

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM  
PELAKSANAAN KEPUTUSAN SIRKULER (CIRCULAR RESOLUTION)  
PERUSAHAAN CABANG MILIK ASING  
STUDI KASUS DI PT AR PACKAGING INDONESIA (PLANT BAWEN)**

**TESIS**



Oleh :

**YENI AMALIA**

N.I.M : 21301900070  
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM  
PELAKSANAAN KEPUTUSAN SIRKULER (CIRCULAR  
RESOLUTION) PERUSAHAAN CABANG MILIK ASING  
STUDI KASUS DI PT AR PACKAGING INDONESIA  
(PLANT BAWEN)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Kenotariatan**



Oleh :  
**YENI AMALIA**  
N.I.M : 21301900070  
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2021**

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM  
PELAKSANAAN KEPUTUSAN SIRKULER (CIRCULAR RESOLUTION)  
PERUSAHAAN CABANG MILIK ASING  
STUDI KASUS DI PT AR PACKAGING INDONESIA (PLANT BAWEN)**

TESIS

Oleh :

**YENI AMALIA**

N.I.M                      21301900070  
Program Studi        : Kenotariatan


Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal

  
**Dr. Hj. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN.0606126501

Pembimbing II  
Tanggal

  
**Dr. Dunaedi, S.H., S.p.N**  
NIDK. 8897823420

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))

  
**Dr. H. Maryanto, S.H., M.H.**  
NIDN : 0629086301



**KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM  
PELAKSANAAN KEPUTUSAN SIRKULER (CIRCULAR RESOLUTION)  
PERUSAHAAN CABANG MILIK ASING  
STUDI KASUS DI PT AR PACKAGING INDONESIA (PLANT BAWEN)**

**TESIS**

Oleh :

**YENI AMALIA**


N.I.M : 21301900070  
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 30 Agustus 2021


Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH**  
NIDN. 0607077601

Anggota I,


  
**Dr. Hj. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN. 0606126501

Anggota II

  
**Dr. Djunaedi, S.H., S.p.N**  
NIDK. 8897823420

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)

  
**Dr. H. Maryanto, S.H., M.H.**  
NIDN : 0629086301



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **YENI AMALIA**

NIM : 21301900070

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan Dengan Sebenarnya Bahwa Tesis Saya Dengan Judul “Kedudukan Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pelaksanaan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) Perusahaan Cabang Milik Asing Studi Kasus Di PT AR Packaging Indonesia (Pant Bawen)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 11 Agustus 2020

Yang Menyatakan





YENI AMALIA  
21301900070

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- ❖ Ingatlah Allah saat hidup tidak sesuai keinginanmu. Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu.
- ❖ Allah selalu menjawab doamu dengan tiga cara. Pertama, langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketiga, menggantikannya dengan yang lebih baik untukmu.
- ❖ The only thing we have to fear is fear itself. (Franklin D. Roosevelt)

### PERSEMBAHAN :

Atas selesainya penulisan tesis ini dengan tepat waktu penulis sangat bersyukur.

Karya ini, dipersembahkan kepada :

- ❖ Diri sendiri
- ❖ Keluarga, dan Kekasih
- ❖ UNISSULA
- ❖ Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Angkatan 14 Kelas Weekend UNISSULA

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah dengan penuh rasa syukur penulis haturkan karena telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN SIRKULER (CIRCULAR RESOLUTION) PERUSAHAAN CABANG MILIK ASING STUDI KASUS DI PT AR PACKAGING INDONESIA (PANT BAWEN) dengan tepat waktu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulis tentu saja mengalami berbagai rintangan dan hambatan selama proses penulisan tesis ini, namun dengan dukungan, motivasi, bantuan, serta doa-doa terbaik dari berbagai pihak penulis dapat melakukan usaha yang terbaik guna menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itulah penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs Bedjo Santoso MT PhD, selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Dr. H. Maryanto, S.H., M.H. dan Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Ketua dan Wakil Ketua Program Studi Magister Kenoatariatan.
4. Bapak Dr. Hj. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum. dan Dr. HD. Djunaedi, S.H., S.p.N, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan membimbing dengan baik dan tepat waktu.
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang senantiasa memberikan ilmu baik berupa materi ataupun

praktek kepada penulis sejak di masa awal perkuliahan hingga masa penulisan tesis ini berakhir, serta telah menjadi tempat berdiskusi yang sangat membantu dalam proses penulis menyelesaikan tesis ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat selalu bagi semua orang.

6. Staff Tata Usaha Magister Kenotariata UNISSULA Semarang (Mbak Laily, Mas Ikrom, Mas Tohar dan Mas Mai'in) yang telah banyak membantu penulis selama poses perkuliahan berlangsung dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
7. Ibu Dr. Catharina Mulyani Santoso,SH.,MH, selaku Notaris yang telah membantu muatan dalam proses penulisan Tesis
8. Bapak Gregorius Agung Christian Bayu Putra selaku Manager HR&GA PT. AR Packaging Indoensia yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset dan wawancara
9. Ibu Bella Anentia selaku Bagian Legal yang telah bersedia meluangkan waktu nya untuk di wawancara.
10. Ibu Camelia Dewi selaku Finance Controller yang telah membantu berupa materi dan data.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibuku tercinta, Nur Anizan dan Rodhiyah yang membantu doa dan motivasi sehingga tesis ini dapat selesai.
12. Kekasih Bagus Susilo Nugroho, yang selalu memberikan dukungan dan menemani proses dari awal kuliah.
13. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan tesis ini dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Senantiasalah berbuat kebaikan, dan semoga Allah senantiasanya pula melimpahkan berkah, karunia, dan kesehatan atas segala bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata Penulis mengucapkan maaf dan terimakasih apabila terdapat kesalahan di dalam penulisan tesis ini kepada seluruh pihak yang membaca, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil penulisan tesis yang terbaik.



Besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.  
Sekian dan terimakasih.

Semarang, 11 Agustus 2021

Penulis



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam organ Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan Keputusan Sirkuler dalam Perseroan terbatas. Diperbolehkan melakukan pengambilan keputusan diluar dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu dengan melakukan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*). Ada dua jenis Perseroan Terbatas, yaitu Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup. Dalam Perseroan Tertutup sangat dimungkinkan untuk melakukan Keputusan Sirkuler karena jumlah pemegang saham tidak sebanyak Perseroan Terbuka. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Keputusan Sirkuler dilakukan ketika Perseroan Terbatas tidak dimungkinkan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ketentuannya dapat dilihat di Pasal 91 UUP. Di Indonesia dan bahkan di penjuru dunia sedang menghadapi pandemic akibat *Corona Viruse Disease* atau *COVID-19*. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), emberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bagi Perseroan Terbatas yang Pemegang Saham nya orang asing Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA), tentu saja tidak dapat datang ke kedudukan Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia. Sehingga dilakukan melalui *video conference* yang ketentuannya dapat ditemukan dalam Pasal 77 UUPT. Dalam proses Keputusan Sirkuler, Notaris berperan dalam pembuatan akta dan mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan atas Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Notaris bertanggung jawab dalam membuat Akta Keputusan Sirkuler yang tidak melanggar ketentuan UUPT. Kedudukan Notaris yang ditunjuk membuat akta dari Keputusan Sirkuler Perusahaan dapat dipilih dari seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang para pihak lah yang menghadap ke Notaris. Tetapi apabila Notaris ditunjuk untuk mengikuti proses jalannya pelaksanaan Keputusan Sirkuler, maka harus Notaris yang memiliki kedudukan yang sama dengan Perseroan Terbatas atau boleh juga berbeda kedudukan tetapi masih dalam satu provinsi dari kedudukan Notaris yang ditunjuk untuk mengikuti jalannya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham.

**Kata kunci** : Keputusan Sirkuler, Akta Notaris, Penanaman Modal Asing (PMA), Notaris.

## **ABSTRACT**

*This research aims to find out the position and responsibility of notaries in the limited liability company's organs. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) is an important part in the process of implementing Circular Decisions in Limited Liability Companies. It is allowed to make decisions outside of the General Meeting of Shareholders, namely by making Circular Resolutions. There are two types of Limited Liability Company, namely Public Company and Private Company. In a closed company, it is very possible to make circular decisions because the number of shareholders is not as many as a public company. The method used in this study is an empirical juridical approach, which is an approach that examines secondary data first and then proceeds with conducting primary data research in the field. Circular decisions are made when a Limited Liability Company is unable to hold a General Meeting of Shareholders or an Extraordinary General Meeting of Shareholders whose provisions can be seen in Article 91 of the UUP. In Indonesia and even around the world are facing a pandemic due to Corona Virus Disease or COVID-19. The Indonesian government has implemented various policies such as Large-Scale Social Restrictions (PSBB), and the implementation of Community Activities Restrictions (PPKM). For a Limited Liability Company whose shareholders are foreigners, a Foreign Investment Limited Company (PMA), of course, cannot date the position of the Limited Liability Company in Indonesia. So that it is done through video conference whose provisions can be found in Article 77 of the Company Law. In the Circular Decision process, the Notary has a role in making the deed and registration with the Ministry of Law and Human Rights to obtain ratification of the Deed of Declaration of Shareholders carried out by a Limited Liability Company. Notaries are responsible for making Circular Deeds that do not violate the provisions of the Company Law. The position of the Notary appointed to make the deed of the Circular Decree of the Company can be selected from all over Indonesia. As long as the parties appear before the Notary. However, if a Notary is to participate in the process of implementing the Circular Decision, it must be a Notary who has the same position as the Limited Liability Company or may also have a different position but is still in the same province from the position of the Notary appointed to follow the Circular Decision of the Shareholders.*


*Keywords: Circular Resolution, Notary Deed, Foreign Investment (PMA), Notary.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis .....	13
E. Kerangka Konseptual.....	13
1. Pengertian Kedudukan .....	13
2. Pengertian Tanggung Jawab .....	15
3. Pengertian Notaris.....	16
4. Pengertian Keputusan Sirkuler.....	18
F. Kerangka Teori .....	20
1. Teori Efektifitas Hukum .....	20
2. Teori Kewenangan Hukum .....	22
G. Metode Penelitian .....	24

1. Pendekatan Penelitian .....	24
2. Spesifikasi Penelitian .....	25
3. Sumber Data.....	26
4. Metode Pengumpulan Data.....	28
5. Lokasi dan Subyek Penelitian .....	29
6. Analisis Penelitian.....	30
H. Sistematika Penulisan .....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	36
1. Dasar Hukum Profesi Notaris .....	36
2. Pengertian Notaris.....	43
3. Kedudukan Kerja Notaris.....	48
4. Tanggung Jawab Notaris.....	52
5. Asas-Asas Profesi Notaris.....	55
B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris .....	58
1. Pengertian Akta.....	58
2. Macam - Macam Akta.....	60
3. Fungsi Akta.....	63
C. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.....	65
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	65
2. Pendirian Perseroan Terbatas.....	68
3. Modal Perseroan Terbatas.....	73
D. Pandangan Islam Terhadap Profesi Notaris.....	75
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	79
A. Peran dan Kedudukan Notaris Dalam Pelaksanaan Keputusan Sirkuler ( <i>Circular Resolution</i> ) di Perusahaan Cabang Milik Asing, PT. AR Packaging Indonesia .....	80
1. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pemegang Saham Melalui Keputusan Sirkuler ( <i>Circular Resolution</i> ) di PT. AR Packaging Indonesia.....	82
2. Analisis Teoritis Terkait Pengambilan Keputusan Pemegang Saham Melalui Keputusan Sirkuler ( <i>Circular Resolution</i> ) .....	100

B. Proses Peralihan Status Permodalan Dalam Perseroan Terbatas Kaitannya Dengan Kewajiban Perusahaan .....	102
1. Status Permodalan Dalam Perusahaan .....	102
2. Mekanisme Perubahan Status Permodalan Perseroan Terbatas	104
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergantian Status Modal Perseroan Terbatas .....	111
4. Analisis Teoritis Terhadap Pergantian Status Modal Perseroan Terbatas.....	115
C. Akta Notaris Keputusan Sirkuler (Circular Resolution) di Perseroan Terbatas Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .....	116
BAB IV PENUTUP .....	127
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	129
DAFTAR PUSTAKA .....	130



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perseroan Terbatas dapat disebut sebagai badan hukum berdasarkan Akta Notaris yang sudah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui berbagai proses yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang diubah, yaitu mengenai status badan hukum Perseroan Terbatas, pengesampingan kewajiban Perseroan Terbatas harus didirikan dua orang atau lebih, modal dasar, dan Perseroan Terbatas UMK (Usaha Mikro Kecil) dapat didirikan oleh satu orang.

Relevansi lainnya, terkait dengan besarnya Permodalan yang merupakan syarat mutlak dalam pendirian Perseroan Terbatas ada beberapa hal yang diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang kini telah dicabut dan diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil yang mencabut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum suatu Perseroan Terbatas disahkan sebagai badan hukum, maka Perseroan Terbatas belum bisa bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Perseroan Terbatas merupakan badan

hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban serta bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang telah dilakukan.<sup>1</sup>

Dengan disahkannya Perseroan Terbatas berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah diumumkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) yaitu suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh KEMENKUMHAM khususnya DITJEN AHU sebagai sarana untuk memproses pengesahan akta Perseroan Terbatas yang dilakukan secara online, Undang-undang maupun peraturan dan keputusan yang berlaku melalui website milik KEMENKUMHAM. Maka Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tidak saja mengikat bagi para pendiri perusahaan, pemegang saham, pengurus, akan tetapi juga bagi para pihak yang hendak melakukan perbuatan hukum dengan Perseroan Terbatas tersebut.

Dalam suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas diatur besaran modal dan jenis modal yang akan mempengaruhi Status Perseroan Terbatas. Berdasarkan jenis modalnya, Perseroan dibedakan menjadi dua (2) yaitu :

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Bahwa dari dua jenis modal perseroan terbatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, porsi pembagian modal adalah sebagai berikut :

1. Modal dasar,

---

<sup>1</sup> Budiarto Agus, *Tanggung Jawab Pendirian Perseroan terbatas*, (Jakarta: Ghalia, 2002), hal.106.



2. Modal ditempatkan dan

3. Modal disetor<sup>2</sup>

Berdasarkan adanya dua jenis modal Perseroan Tersebut mempengaruhi sistem dan administrasi yang berlaku bagi perusahaan. Seperti dalam hal perpajakannya, pengurusan modalnya, pembagian deviden, dan lain sebagainya. Atas hal tersebut juga dapat menentukan apakah suatu perusahaan tersebut kepemilikannya adalah Badan Hukum yang dimiliki oleh Subyek Hukum Indonesia atau Badan Hukum milik asing yang berkedudukan di Indonesia sehingga memiliki kewajiban hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal badan hukum merupakan milik asing yang didirikan cabangnya di Indonesia, dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Baik itu pendirian baru ataupun akuisisi perusahaan yang sebelumnya milik subyek hukum Indonesia yang di akuisisi menjadi perusahaan cabang milik asing. Melalui proses pendirian maupun melalui proses akuisisi, di perlukan profesi penunjang di bagian hukum untuk membantu berjalannya proses tersebut, salah satunya adalah profesi Notaris.

PT. AR Packaging Indonesia adalah perusahaan *multi-national* yang entitas induknya berada di Swedia. PT. AR Packaging Indonesia dahulu adalah PT. Maju Jaya Sarana Grafika, berdiri dengan status Pemodal Dalam Negeri telah di akuisisi oleh AR Packaging Holding AB Swedia. Berdasarkan hal tersebut, status permodalan PT. AR Packaging Indonesia telah berubah status

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

dari Permdolan Dalam Negeri menjadi Permodalan Asing serta berganti nama mengikuti entitas induk nya yang ada di Swedia. Hal tersebut menjadikan PT. AR Packaging Indonesia adalah cabang dari AR Packaging Holding AB Swedia yang didirikan di Indonesia, melalui ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia yang tercantum dalam Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut UUJN, dinyatakan bahwa, “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Selanjutnya dijelaskan di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa, salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum, yang melingkupi semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan kewenangan tersebut, maka peran notaris sangat diperlukan untuk mencegah penyimpangan hukum, karena salah satu fungsi utama dari akta notaris adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat akta di hadapan Notaris tersebut..

Dengan demikian ketika menjalankan tugasnya, notaris dituntut untuk mengerti dan memahami hukum di Indonesia secara lengkap dan menyeluruh serta mematuhi batasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta kode etik notaris, sebagaimana notaris dituntut untuk bersikap jujur, mandiri dan tidak memihak.<sup>3</sup>

Kehadiran Notaris sangat penting bagi kelangsungan Perseroan Terbatas karena fakta formal sebagai substansi informasi perusahaan, sebagian berada dalam kompetensi dan tugas notaris. Dengan demikian profesi notaris adalah salah satu unsur penunjang dalam Perseroan Terbatas.

Fungsi utama notaris dalam hubungan tugas dan kewajiban dengan keberadaan Perseroan Terbatas adalah memberikan pelayan hukum berupa pembuatan akta, melakukan penyuluhan hukum dan peraturan, serta melakukan bimbingan dalam proses pembuatan Akta, meneliti dan membuat akta, serta membuat akta yang dikehendaki para pihak. Akta sebagai produk notaris secara yuridis adalah bukti formal yang memuat informasi tentang tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

Keberadaan seorang notaris tidak hanya untuk legitimasi suatu akta yang dimungkinkan oleh Undang-Undang atas suatu jenis tindakan hukum, melainkan notaris juga memiliki wewenang istimewa untuk membuat suatu akta otentik tentang semua tindakan hukum termasuk penyelesaian pengurusan legalitasnya pada instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi

---

<sup>3</sup> R. Soegondo Notodosoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 42.

Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, demikian juga dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di suatu perusahaan.

Proses pengambilan keputusan di suatu perusahaan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menentukan kinerja dan struktur perusahaan ke depannya. RUPS menjadi wadah bagi pemegang saham untuk menyampaikan pendapat mereka secara formal berdasarkan keterangan atau laporan yang sudah diberikan. Jika disetujui maka masukkan tersebut akan menjadi peraturan perusahaan atau Undang-undang bagi perusahaan yang harus dilakukan ke depannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :

- (1) RUPS dilaksanakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan tersebut melakukan kegiatan usaha utama dan sebagaimana telah ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan dicantumkan.
- (3) Tempat RUPS dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus terletak di Wilayah Negara Republik Indonesia.

---

<sup>4</sup> “Rapat Umum Pemegang Saham”, Cermati, <https://www.cermati.com/artikel/rups-rapat-umum-pemegang-saham-pengertian-tujuan-hingga-jenis-jenisnya#:~:text=Rapat%20Umum%20Pemegang%20Saham%20atau%20RUPS%20adalah%20agenda,formal%20berdasarkan%20keterangan%20atau%20laporan%20yang%20sudah%20diberikan> diakses pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 15:06 WIB.

- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud itu harus dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjadi payung hukum penyelenggaraan RUPS, jika keputusan RUPS sudah disetujui mayoritas pemegang saham, maka pemegang saham minoritas tidak dapat menolak dan harus patuh terhadap keputusan yang telah dibuat. Untuk mekanisme apakah RUPS dilakukan secara aklamasi atau melalui proses pemungutan suara (*voting*) tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, sehingga perusahaan dapat menentukan sendiri mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS nya.

Notaris memiliki peranan yang menentukan dan penting di dalam RUPS. Hal ini dikarenakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk juga dalam hal RUPS. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. Ada beberapa persoalan yang dapat membuat RUPS tidak sah, yaitu RUPS yang tidak dihadiri oleh mayoritas pemegang saham dan RUPS yang tidak dibuat

risalahnya. Persoalan tersebut membuat RUPS tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan. Menurut pasal 90 ayat (1) UUPT, “Setiap Penyelenggaran RUPS, Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat atau pemimpin rapat atau paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat”, risalah tersebut yang akan dibawa ke Notaris untuk dibuatkan Akta. Atau dapat pula dilakukan dengan cara Notaris turut menghadiri kegiatan RUPS secara langsung tersebut sehingga Notaris mencatat jalannya RUPS dan membuat Akta RUPS.

Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini di seluruh dunia sedang mengalami masa Pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri, sejak di umumkannya pertama kali pada dua maret dua ribu dua puluh (2-03-2020).<sup>5</sup> Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia yang ditetapkan pemerintah adalah menerapkan beberapa kebijakan seperti Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), yang saat ini diganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan yang terakhir adalah PPKM Level 3-4. Dimana masyarakat tidak bisa bebas beraktivitas dan berkumpul.

Tahun dua ribu dua puluh (2020) dimana ditetapkan nya juga larangan untuk berpergian bagi Warga Negara Indonesia ke luar negeri maupun larangan bagi Warga Negara Asing untuk memasuki Indonesia. Hal ini berdampak pada

---

<sup>5</sup> “Kronologi COVID-19 di Indonesia”, Law Justice, <https://www.law-justice.co/artikel/85525/sebenarnya-kapan-virus-corona-pertama-kali-masuk-indonesia/> diakses pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 14:21 WIB.

kegiatan bisnis dan perekonomian. Dalam hal Perseroan sebagian besar pemegang saham nya adalah orang Asing didalam kondisi seperti ini maka tidak memungkinkan untuk melakukan RUPS sedangkan masa depan dan kelangsungan hidup perusahaan harus tetap berjalan.<sup>6</sup>

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, pengambilan keputusan atau pelaksanaan RUPS dapat digantikan dengan melakukan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) yang tidak seperti RUPS pada umumnya yang mewajibkan pemegang saham hadir di kedudukan Perseroan terbatas. Dalam Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) yang tidak perlu mengumpulkan pemegang saham dan menghadirkan Notaris di tempat kedudukan yang sama.. Tentu saja hal tersebut tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) ini dapat ditemukan dalam Pasal 91 UUPT yang berbunyi “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.” Pasal ini menjelaskan bahwa, dapat dilakukan pengambilan keputusan untuk perusahaan dengan persetujuan tertulis (tidak disebutkan harus bertemu secara langsung dalam kedudukan perusahaan seperti prosedur RUPS).

Perseroan Terbatas ada yang disebut sebagai Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup. Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan

---

<sup>6</sup> Hasil pengamatan awal penulis di PT. AR Packaging Indonesia

yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Pasar Modal. Perseroan Publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham (tiga ratus) dan modal yang telah disetor (tiga miliar rupiah) sesuai dengan perundang-undangan di Pasar Modal (Pasal 1 butir 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Sementara, Perseroan Tertutup adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan kepada adanya perjanjian (minimal pemegang saham adalah dua), melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar (minimal lima puluh juta rupiah) yang mana seluruh sahamnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas).

Untuk Perseroan Tertutup sangat dimungkinkan dilakukan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*), karena jumlah pemegang sahamnya terbatas atau tidak sebanyak Perseroan Terbuka. Dengan jumlah yang relatif tidak sebanyak Perseroan Terbuka, maka pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat mutlak bahwa semua para pemegang sahamnya dengan hak suara untuk menyetujui secara tertulis, seluruh agenda RUPS, dengan menandatangani usulan agenda sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang Undang Perseroan Terbatas. Artinya, tidak ada yang menolak dari seluruh pemegang saham atau seluruh pemegang saham harus menyetujui apa yang menjadi agenda RUPS Perseroan Tertutup. Begitu pula dengan pelaksanaan RUPS Luar Biasa yang dilakukan untuk mengambil



keputusan mendesak diluar jadwal rutin RUPS, tetapi untuk RUPS Luar biasa, ketentuannya tetap pemegang saham hadir dalam suatu tempat kedudukan perusahaan, berbeda dengan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) yang hanya membutuhkan persetujuan tertulis para pemegang saham tanpa harus berkumpul di kedudukan perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai tugas dan kedudukan Notaris yang terlibat dalam melakukan Keputusan Sirkuler. Khususnya dalam penelitian ini adalah dalam perusahaan cabang milik asing, dengan judul : **“KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN SIRKULER (*CIRCULAR RESOLUTION*) PERUSAHAAN CABANG MILIK ASING. STUDI KASUS DI PT AR PACKAGING INDONESIA (PLANT BAWEN)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis menentukan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan kedudukan Notaris dalam pelaksanaan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) di PT. AR Packaging Indonesia?
2. Bagaimana Proses Peralihan Status Permodalan dalam Perseroan Terbatas kaitannya dengan kewajiban Perseroan Terbatas?

3. Bagaimana Contoh Akta dan Realisasi Sahnya Akta Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang keterlibatan Notaris dalam Perseroan Terbatas
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dalam pengambilan keputusan Perseroan Terbatas
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami Perseroan di masa Pandemi COVID-19

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bersifat visioner dan terfokus pada permasalahan bagi ilmu pengetahuan hukum dan perbaikan dalam proses perkembangan kebijakan hukum, khususnya pemahaman teoritis mengenai Kedudukan Notaris dalam Proses Hukum di dalam Perusahaan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan pertimbangan yang memberikan kontribusi bagi peningkatan peran Notaris dalam melakukan sosialisasi dan menjalankan pekerjaannya serta memberikan solusi bagi penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan.

### E. Kerangka Konseptual

Penulisan tesis ini menggunakan beberapa istilah tertentu, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran istilah-istilah yang digunakan maka perlu diberikan suatu penegasan. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapatkan penegasan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengertian Kedudukan

Kedudukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertukaran tempat dua atom dalam suatu molekul. Kedudukan dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.

Selanjutnya pada keterangan profesi yaitu kedudukan profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai Pengalihan atau pengubahan pekerjaan.<sup>7</sup>

Kedudukan menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad adalah:<sup>8</sup>


---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 854.

<sup>8</sup> Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014), hal.142.

Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Perilaku tersebut lalu di analisa apakah sesuai dengan status dan perannya. Status, yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.

Penjelasan kedudukan di atas dapat disimpulkan, bahwa utamanya kedudukan itu menyangkut status dan peran terhadap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, apabila subjek hukum dipandang dari statusnya maka menyangkut mengenai posisi dan kedudukan si subjek hukum tersebut dan apabila dipandang dari perannya maka menyangkut perbuatan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan si subjek hukum dalam kedudukannya.



## 2. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan suatu penerapan norma, sikap, perilaku, dalam suatu peran. Tanggung jawab diartikan sebagai suatu proses untuk menangani dan menyelesaikan suatu permasalahan. Tanggung jawab dinilai sebagai salah satu tahapan dalam kedudukan dengan tujuan agar tidak keluar dari masalah dan dapat kembali menyesuaikan seperti yang seharusnya. Suatu bentuk perasaan berat, terbebani, atau bahkan kaku mungkin dapat dialami dalam menjalankan tanggung jawab. Sehingga sangat diperlukan ketentuan hukum yang intensif untuk membantu melakukan tanggung jawab bagi seseorang terlebih lagi Notaris sebagai profesi yang perlu amanah. Notaris bertanggung jawab untuk membuat akta sesuai dengan kehendak para pihak. Dalam membuat perjanjian tidak boleh melanggar aturan undang-undang.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tanggung Jawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Hak fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, A.A.Andi Prajitno, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol (2) No (02) ,(Surabaya: Universitas Narotama Surabaya, 2018), hal. 37.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007), hal. 953.

Guna mewujudkan tercapainya tujuan dari Tanggung jawab yang terbaik maka diperlukan serangkaian tindakan yang terarah dan terfokus pada tujuan hukum nya. Tindakan tersebut haruslah mampu memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang terbaik pula bagi mereka yang memakai jasa seorang Notaris. Tanggung jawab bukan dipandangan sebagai suatu paksaan tetapi proses untuk menghargai kedudukan dan peran sebagai Noraris.

### 3. Pengertian Notaris

Istilah notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius*” yang berasal dari bahasa latin, yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu.<sup>11</sup>

Hampir selama seabad lebih, eksistensi notaris dalam memangku jabatannya didasarkan pada ketentuan *Reglement Of Het Notaris Ambt In Nederlandsch No. 1860 : 3* yang mulai berlaku 1 Juli 1860.

Dalam kurun waktu itu, Peraturan Jabatan Notaris mengalami beberapa kali perubahan. Pada saat ini, notaris telah memiliki undang-undang tersendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

---

<sup>11</sup> “Bab I Tesis”, Repository, scholar.unand.ac.id/30373/2/ diakses pada tanggal 2 April 2021 pukul 11:00 WIB.

Pengertian notaris dalam sistem *Civil Law* yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl. 1860 nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R. Soegondo menyebutkan bahwa, Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang .<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> “Pengertian Notaris”, Sudut Hukum, <https://suduthukum.com/2017/07/pengertian-notaris-3.html> diakses pada tanggal 29 Mei 2021 Pukul 11.22 WIB.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Untuk lebih jelasnya Notaris dapat diartikan sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk melakukan sebagian tugas negara dalam hal pencatatan, dan dapat membuat suatu alat bukti tertulis bersifat autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; tanda.<sup>15</sup>

#### **4. Pengertian Keputusan Sirkuler**

Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) adalah pengambilan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Pengaturan mengenai RUPS

---

<sup>14</sup> "Notaris", KBBI, <https://kbbi.web.id/notaris> diakses pada 29 Mei 2021 Pukul 11.17 WIB.

<sup>15</sup> "Bukti", KBBI, <https://kbbi.web.id/bukti> diakses pada Tanggal 29 Mei 2021 Pukul 11.27 WIB.



terdapat di dalam UU PT Bab VI mengenai RUPS Pasal 75 sampai dengan Pasal 91.

Dalam penyelenggaraannya, RUPS dapat dibagi menjadi dua jenis, Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) RUPS dibagi menjadi RUPS Tahunan, dan RUPS lainnya.

RUPS Tahunan merupakan RUPS yang diadakan setiap tahun dengan jangka waktu penyelenggaraan paling lambat enam bulan setelah periode tahun buku perusahaan.

RUPS Lainnya pada Pasal 78 ayat (1) maupun ayat (4) UUPT menyebut RUPS Lainnya. Akan tetapi Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UUPT mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa.<sup>16</sup>

RUPS luar biasa merupakan RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. RUPS luar biasa biasanya diadakan ketika perusahaan ingin mengubah nama, susunan dewan komisaris dan direksi, tempat kedudukan, atau hal-hal lain yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham.<sup>17</sup>

Perbedaan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS atau Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) RUPS Luar Biasa dan adalah dari segi tata cara pelaksanaannya. RUPS Luar Biasa sebagai salah satu

---

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 316.

<sup>17</sup> Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

jenis RUPS pada umumnya dilakukan dengan cara para pemegang saham hadir pada satu tempat, yang dapat dilakukan kapan saja atau setiap waktu dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan perseroan. Sedangkan Keputusan Sirkuler / *Circular Resolution* adalah pengambilan keputusan oleh pemegang saham di luar RUPS tanpa harus ada kehadiran fisik.<sup>18</sup>

Keputusan Sirkuler / *Circular Resolution* ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan atas usul RUPS yang akan diputuskan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektifitas Hukum**

Ketika berbicara sejauh mana efektifitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>19</sup>

Efektifitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable

---

<sup>18</sup> “Keputusan Sirkuler”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 21:00 WIB.

<sup>19</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hal.37

terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>20</sup>

Derajat dari efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."<sup>21</sup>

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias dalam bukunya yang berjudul *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries* mengatakan bahwa :

*An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a highdegree of congruence between legal rule and human conduct. Those and effective legal sytem will be characterized by minimal disparityi between the formal legal system and the operative legal system is secured by :*

2. *The intelligibility of it legal system.*
3. *High level public knowlege of the content of the legal rules*
4. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
  - a. *A commited administration and.*

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, (Bandung: Citra Aditya, 2013) hal 67.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hal.7

b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*

4. *Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and*

5. *A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*<sup>22</sup>

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.<sup>23</sup>

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan
- b. Peraturan hukum yang jelas sistematis.
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.<sup>24</sup>

## 2. Teori Kewenangan Hukum

---

<sup>22</sup> Clarence J. Dias, *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, (Washington : U.L. Q 147, 1975), hal. 150

<sup>23</sup> Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal 47-48.

<sup>24</sup> Raida L Tobing, dkk, *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011), hal 11.

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*)<sup>25</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>26</sup> Kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintah.<sup>27</sup>

Kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju. Macam-macam kewenangan menurut Jimly Asshiddiqie:<sup>28</sup>

- a. Kewenangan Atribusi. Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu atau diciptakan suatu wewenang baru.
- b. Kewenangan Delegasi Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata

---

<sup>25</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 35

<sup>26</sup> Arti Kewenangan, <https://kbbi.web.id/wenang>. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 11.44 WIB.

<sup>27</sup> Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007) hal. 95

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer 2007), hal. 297

usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

- c. Kewenangan Mandat Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang, dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris yang selanjutnya disebut dengan penelitian hukum sosiologis adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan tesis ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan<sup>29</sup> dengan peranan Notaris dalam Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*).

---

<sup>29</sup> onny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 10

Metode penelitian hukum sosiologis memiliki arti sebagai suatu bentuk penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>30</sup>

Sehingga secara yuridisnya mengenai peranan Notaris dalam melakukan perbuatan hukum membuat akta autentik dan melakukan sosialisai hukum dalam suatu perusahaan Perseroan Terbatas yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Secara sosiologisnya peran Notaris tersebut dikaitkan dan dianalisa dengan keadaan nyata dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, serta diutamakan yang berkaitan dengan studi lapangan peran Notaris dalam pelaksanaan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) perusahaan cabang milik asing, yang di lakukan di PT. AR Packaging Indonesia.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah spesifikasi deskriptif analitis. Suatu tipe penelitian yang menggambarkan, dan menemukan fakta-fakta hukum di lapangan secara

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hal. 10

menyeluruh, serta menganalisis secara sistematis peraturan hukum yang berkaitan dengan fungsi undang-undang dalam upaya untuk mewujudkan suatu penyelesaian sengketa perjanjian kerja waktu tertentu yang sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini, secara deskriptif penulisan tesis ini mendeskripsikan mengenai bagaimana peran Notaris dalam proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan, serta pengambilan keputusan dimana suatu pemegang saham dan entitas induk perusahaan nya merupakan negara lain dengan studi kasus di PT. AR Packaging Indonesia.

Secara analitis penulisan tesis ini menganalisis mengenai proses pengambilan keputusan dalam suatu Perseroan Terbatas ditinjau dari Konstitusi, Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan. Sesuai dengan pengertian analisis yaitu memahami secara mendalam, maka penulisan tesis ini menganalisis dengan berbagai sumber hukum dan mencari data-data yang mendukung serta mengutip pendapat-pendapat dari para ahli.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan suatu penelitian guna menemukan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan kemudian dianalisis guna mendapatkan landasan teoritis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui: *observasi dan*



wawancara. Data ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
  - 3) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan kepada bahan hukum primer, terdiri dari:
  - 1) Buku-buku, jurnal, atau hasil penelitian yang membahas tentang tinjauan peran Notaris dalam pelaksanaan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) perusahaan cabang milik asing.
  - 2) Berita-berita atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peran peran Notaris dalam pelaksanaan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) perusahaan cabang milik asing.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Surat Kabar atau majalah
- 4) Internet

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik dari pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

##### a. Studi Dokumen

Penulis akan melakukan studi dokumen terhadap buku-buku, literatur-literatur, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan peran Notaris yang dapat digunakan untuk menganalisis dalam Pembuatan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) di Perusahaan Cabang Milik Asing.

##### b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data

dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>31</sup>

c. Wawancara

Menurut Charles Stewart dan W.B Cash wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang melakukan atau memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan.<sup>32</sup> Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada para pihak pimpinan maupun staff yang terkait dengan peran Notaris dalam pelaksanaan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*), meliputi bagian legal, Asisten Direksi, Notaris.

**5. Lokasi dan Subyek Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti kualitatif harus cermat dan hati-hati dalam memilih dan menentukan partisipan dan lokasi penelitian. Partisipan dan lokasi penelitian yang dipilih harus benar-benar membantu peneliti dalam memahami *central phenomenon*. Identifikasi partisipan dan lokasi penelitian dalam penelitian kualitatif dapat

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal. 145

<sup>32</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika 2010), hal. 118

berdasarkan tempat dan individu yang dapat membantu peneliti dalam memahami *central phenomenon*.<sup>33</sup>

Penulis melakukan penelitian mengenai peran Notaris dalam hubungannya dengan pelaksanaan proses proses pengambilan keputusan di perusahaan dan bagaimana proses atau atur cara dalam hal ini penelitian dilakukan di perusahaan cabang milik asing yang berdiri di Indonesia dengan subyek penelitian adalah karyawan maupun direksi yang terkait dalam pengurusan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*).

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik *purposeful sampling*. Dalam *purposeful sampling*, peneliti memilih subjek penelitian dan lokasi penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau untuk memahami permasalahan pokok yang akan diteliti. Subjek penelitian dan lokasi penelitian yang dipilih dengan ini biasanya disesuaikan dengan tujuan penelitian.<sup>34</sup>

## 6. Analisis Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yakni merupakan suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan melalui penelitian yang dilakukan dan selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 152

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 106

teori lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Metode analisis data pada dasarnya meliputi tiga proses utama yakni:



a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

<sup>35</sup>Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan, dalam hal ini data-data yang berkenaan dengan peran Notaris dalam pelaksanaan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) di Perusahaan Cabang Milik Asing, Studi Kasus di PT. AR Packaging Indonesia.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan men-*display* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal yang telah difahami.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini adalah

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.247

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal 249

menyajikan data yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan di PT. AR Packaging Indonesia, Bawen *Plant*.

c. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesisi atau teori.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hal. 253

## H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis dan berurutan, dimana pada tiap-tiap bab berisi pokok bahasan yang berbeda-beda. Ke-empat bab tersebut saling berkaitan satu sama lain membentuk hubungan dan merupakan satu kesatuan. Adapun secara sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang terdiri atas empat bagian, yakni Tinjauan Umum Peran Notaris, Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris, Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas, dan Profesi Notaris Dalam Perspektif Islam.

Bab III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang bagaimana kedudukan serta tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan *Circular Resolution*, bagaimana proses peralihan permodalan dalam perusahaan, bagaimana contoh dan realisasi sahnya Akta *Circular Resolution* dalam kaitannya dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.



Bab IV berisi Penutup yang menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran sebagai akhir dari penelitian



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

##### **1. Dasar Hukum Profesi Notaris**

Peraturan perundang-undangan dan peraturan peraturan lain yang dipergunakan sebagai dasar hukum profesi Notaris adalah:

###### **a. Undang-Undang**

**a.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

**b.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

###### **b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**

1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas

2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, Dan Perkumpulan

- 3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Berita Negara Tahun 2016 Nomor 180
- 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Jabatan Notaris dan Kategori Daerah, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1209
- 6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Biaya Jasa Hukum Notaris Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 tanggal 20 September 2018 terhadap Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.
- 8) Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

- Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan  
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
- 9) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan  
Sanksi Administratif Terhadap Notaris
- 10) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan  
Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata. Berita  
Negara Tahun 2018 Nomor 1011
- 11) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Biaya Jasa Hukum Untuk  
Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan  
Menengah
- 12) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19  
Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti,  
Pepindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan  
Notaris. Berita Negara Tahun 2019 Nomor 990
- 13) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi
- 14) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan  
Bahasa Indonesia
- 15) SE No. AHU.UM.01.01-1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip  
Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notari Surat Direktorat Jenderal

Administrasi Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Nomor AHU.2.UM.01.01-1854 Tanggal 29 Mei 2020

- 16) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
- 17) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Bagi Layanan Publik Tertentu Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- 18) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Berita Negara Tahun 2020 Nomor 545
- 19) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Berita Negara Tahun 2020 Nomor 735
- 20) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta

Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Berita Negara Tahun 2020  
Nomor 1048

21) Pengumuman Bersama Kementerian Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia, Kementerian Koperasi Dan UMKM, Kementerian  
Koordinator Bidang Perekonomian, Dan Badan Koordinasi  
Penanaman Modal

22) Pengumuman Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, Tanggal  
19 Desember 2018

23) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tugas Dan Fungsi,  
Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur  
Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.  
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1049

24) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17  
Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara  
Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja,  
Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Berita Negara Tahun  
2021 Nomor 212.

c. Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia

1) Keputusan Bersama Tim Verifikasi, Tim Pemilihan, Dan Tim  
Pengawas Kongres XXIII Ikatan Notaris Indonesia Tentang Tata  
Cara Pelaksanaan Kongres

d. Peraturan Lain Yang Berhubungan Dengan Profesi Notaris :

- 1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 3) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal
- 5) Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2017 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- 8) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum

- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018  
Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan  
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku  
Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- 11) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10  
Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- 12) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018  
Tentang Izin Lokasi
- 13) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik  
Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan  
Sertifikasi Elektronik
- 14) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10  
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  
Secara Elektronik Sektor Pariwisata
- 15) Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik  
Indonesia Nomor S-389/M.EKON/12/2018 Tanggal 21 Desember  
2018
- 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat  
Nomor 23/PRT/M/2018 Tentang Perhimpunan Pemilik Dan  
P penghuni Satuan Rumah Susun



17) Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia S-389/M.EKON/12/2018 Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem OSS Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal

## 2. Pengertian Notaris

Kode Etik Notaris Tahun 2015 pada pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dan dijelaskan di dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Maka yang dimaksud dengan pejabat umum dalam sistem hukum di Negara Republik Indonesia satu-satunya adalah orang yang menjabat sebagai Notaris. Dengan demikian yang dinamakan Notaris, juga termasuk semua pegawai yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan segala pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan Notaris.<sup>38</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang *independent* (mandiri), berhak mengatur, menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain. Bila ada istilah “Publik” dalam Jabatan Notaris, maka publik disini mempunyai arti pejabat ini melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta otentik yang berhubungan dengan bidang hukum keperdataan dan kewenangan ini

---

<sup>38</sup> Wiratni Ahmadi, Sari Wahyuni, Ahmad S. Djoyosugito, *Tehnik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung, Logoz Publishing, 2016), hal. 33

belum di limpahkan kepada pejabat lain serta di minta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta otentik dan undang undang mengharuskan dalam bentuk akta otentik yang kewenangannya ada pada Notaris.

Berdasarkan uraian bunyi pasal-pasal yang masih berlaku tersebut, maka dapat disimpulkan pejabat yang dimaksud KUHPerdota Pasal 1868 satu-satunya adalah Notaris, walaupun Pasal 1868 hanya menerangkan apa yang dinamakan “akta otentik”, akan tetapi tidak menerangkan apa itu “pegawai umum”, juga tidak di terangkan tempat dimana dia berhak atau batas kewenangannya sedemikian, sampai dimana batas-batas haknya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud.

KUHPerdota Pasal 1868 bertalian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat 1 dan ayat 7, serta Pasal 15 ayat 1 dapat disimpulkan bahwa pegawai umum adalah pejabat umum dan akta otentik tersebut merupakan akta Notaris tersebut. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pengertian tersebut di muat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Lembaga Notaris di Indonesia berasal dari zaman Belanda, karena Peraturan Jabatan Notaris Indonesia berasal dari Notaris Reglement (*Staatsblad*. 1660-3) bahkan jauh sebelumnya yakni dalam tahun 1620. Notaris pertama di Hindia Belanda adalah Melchoir Kerchem dan tugasnya adalah melayani semua surat, surat wasiat dibawah tangan, persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya. Lima tahun kemudian jumlah Notaris menjadi bertambah terus-menerus. Pengangkatan-pengangkatan Notaris di prioritaskan bagi kandidat-kandidat yang telah pernah menjalani masa magang pada seorang Notaris.<sup>39</sup>

Lembaga Notariat di Negara Belanda pada masanya berdasarkan Dekrit Dekrit Kaisar tanggal 8 November dan tanggal 6 November 1811, dinyatakan berlaku di Belanda dengan suatu peraturan yang berlaku umum yang pertama di bidang Notariat, yang mana sebelumnya belum ada ketentuan umum yang mengatur, Perundang-Undangan Notariat di Belanda diundangkan pada tanggal 9 Juli 1842 (*Ned. Stbl. No.20*) Tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini kemudian banyak mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman pada waktu itu dan perubahan terjadi pada tanggal 24 Desember 1970

---

<sup>39</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Garfika,2006) hal.28.

*Staatsblad* No. 612 dan terakhir tanggal 1 Juli 1999 *Staatsblad* No. 190 Tanggal 03 April 1999.<sup>40</sup>

Keberadaan lembaga Notariat ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) zaman pemerintahan yang pernah menguasai (menjajah) Bumi Nusantara ini, yaitu:

- a. Zaman pemerintahan penjajahan Belanda dikenal juga dengan Pemerintahan Hindia Belanda;
- b. Zaman pemerintahan penjajahan Jepang;
- c. Zaman pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; ini terbagi lagi dalam 2 masa atau periode, yaitu:
  - 1) Masa sebelum reformasi (orde lama dan orde baru); dan
  - 2) Masa reformasi.

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, untuk pertama kalinya di Indonesia tepatnya di Ibukota Jakarta yang baru didirikan pada tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia sebagai pusat kota pemerintahan dan sentra bisnis pada waktu itu diangkatlah oleh pemerintah Belanda seorang “*Notarium Publicum*” ditulis juga “*Notarius Publicus*” pada tanggal 27 Agustus 1620 yang bernama Melchoir Kerchem, seorang sekretaris *College Van Schenpe* untuk membuat dokumen-dokumen legal di bidang keperdataan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, (Surabaya, Perwira Media Nusantara, 2015) hal.14

<sup>41</sup> *Ibid*

Pengangkatan Notaris di Indonesia yang pada waktu itu disebut Kepulauan Hindia Belanda bertujuan untuk mengatur persaingan dagang yang berlatar belakang penjajahan dengan menguasai bidang perdagangan secara monopoli dan sekaligus merupakan pengukuhan penguasaan wilayah jajahan pemerintah Belanda di Bumi Nusantara.

Zaman pemerintahan Republik Indonesia merdeka terbagi menjadi 3 (tiga) periode atau masa, berdasarkan pemberlakuan Undang-Undang tentang Notaris, yaitu<sup>42</sup>:

1. PJN (Peraturan Jabatan Notaris). Sejak merdeka sampai diberlakukannya UJN (Orde Lama, Orde Baru, sebelum Orde Reformasi sebelum Juni 2004);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sejak ada reformasi yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004; dan
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang merupakan penyempurnaan dari UJN Nomor 30 Tahun 2004.

Perjalanan notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan negara dan Bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintahan Orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 15

Undang-Undang ini merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notariat (*Stb. 1660-3*) dan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860 : 3)* yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda. Lalu yang terakhir UUNJ tersebut mengalami perubahan sehingga yang terakhir saat ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.<sup>43</sup>

Notaris adalah suatu profesi kepercayaan dan berlainan dengan profesi pengacara, dimana Notaris dalam menjalankan kewajibannya tidak memihak. Oleh karena itu dalam jabatannya kepada yang bersangkutan di percaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan otentik.<sup>44</sup>

Lembaga Notaris timbul karena adanya kebutuhan masyarakat di dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan keperdataan mereka. Oleh karenanya kekuasaan umum berdasarkan perundang-undangan memberikan tugas kepada yang bersangkutan oleh para pihak yang melakukan yang mempunyai kekuatan otentik.<sup>45</sup>

### **3. Kedudukan Kerja Notaris**

Sesuai dengan Pasal 18 UU No. 30 Th 2004 mengatur Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa Notaris menempati kedudukan kerja satu wilayah Kabupaten/Kota & wilayah jabatannya mencakup seluruh wilayah satu provinsi di tempat kedudukannya tersebut. Oleh karena itu, Notaris

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hal 16

<sup>44</sup> Wiratni Ahmadi, Sari Wahyuni, Ahmad S. Djoyosugito, *Op.cit*, hal. 1.

<sup>45</sup> *Ibid* hal.2

yang berkedudukan di suatu Kabupaten memiliki wilayah jabatan untuk seluruh wilayah Provinsi tempat kabupaten tersebut berada.

Pasal 19 Undang – Undang Jabatan Notaris :

(1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.

(2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.

(3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

(4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

(1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

- (2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 berbunyi sebagai berikut

(1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:

- a) kegiatan dunia usaha;
- b) jumlah penduduk; dan/atau
- c) rata-rata jumlah Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.

(2) Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Jabatan notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di



hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.

Seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki keterampilan profesi di bidang hukum juga harus dilandasi dengan tanggungjawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya secara profesional harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dan memberikan pelayanan hukum

kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum (public). Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

#### **4. Tanggung Jawab Notaris**

Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan jabatannya untuk bekerja secara profesional di dalam masyarakat tanpa memandang dari sudut manapun. Dalam Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang - undang ini. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otetik sejauh pembuatan akta otetik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akte yang dibuat di hadapan notaris merupakan bukti otetik bukti sempurna, dengan segala akibatnya.

Selain mengacu kepada undang - undang Jabatan Notaris, Notaris juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.

Di dalam dunia kenotariatan, standar etik notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang wajib dipenuhi oleh segenap notaris akibat dari pelanggaran terhadap kode etik adalah mendapat sanksi organisasi. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik.

#### Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c) melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f) merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- g) menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h) membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i) membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j) mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l) mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m) membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan menerima magang calon Notaris.
- n) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- o) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- p) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
  - q) Akta penawaran pembayaran tunai;
  - r) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - s) Akta kuasa;
  - t) Akta keterangan kepemilikan; dan f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5. Asas-Asas Profesi Notaris

Asas-asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik :

- a. Asas Persamaan;

sesuai dengan perkembangan zaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi

notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat notaris tidak boleh membeda-bedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan sosial- ekonomi atau alasan lainnya. hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa notaris dapat tidak memberikan jasa kepada pihak yang menghadap.

b. Asas Kepercayaan;

salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, yaitu notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpa/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN) (Pasal 4 ayat (2) UUJN).

c. Asas Kepastian Hukum;

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Akta yang dibuat oleh notaris harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. yang apabila terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman bagi para pihak.

d. Asas Kecermatan;

meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. notaris dalam kecermatannya wajib melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitas penghadap. Menanyakan, mendengarkan serta mencermati keinginan pihak yang menghadap, memeriksa setiap bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak, memberikan saran kepada penghadap, memenuhi teknik dalam pembuatan akta serta memenuhi kewajiban lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya sebagai notaris.

e. Asas Pemberian Alasan;

setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris harus sesuai dengan alasan serta fakta yang mendukung.

f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang; batas kewenangan notaris dituangkan dalam Pasal 15 UUJN, apabila notaris melakukan tindakan diluar kewenangannya maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang.

g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada nya. Dalam hal ini notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan apakah dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para penghadap.

h. Asas Proporsionalitas;

berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, notaris wajib menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam pembuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatannya, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para penghadap.

i. Asas Profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatannya mengutamakan keahlian (keilmuan) berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris.<sup>46</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris**

### **1. Pengertian Akta**

Pekerjaan utama notaris adalah pembuatan akta otentik, baik yang dibuat di hadapan (partijakten) maupun oleh mereka (relaasakten)

---

<sup>46</sup> “Asas-Asas Jabatan Notaris”. <https://kenotariat.blogspot.com/2013/03/asas-asas-pelaksanaan-tugas-jabatan.html> diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 13.56 WIB.



dan apabila orang mengatakan “akta otentik”, pada umumnya dimaksudkan akta yang dibuat dihadapan/oleh notaris (notariele akten).<sup>47</sup>

Dalam Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang - undang ini. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otetik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akte yang dibuat di hadapan notaris merupakan bukti otentik bukti sempurna, dengan segala akibatnya.<sup>48</sup>

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang

---

<sup>47</sup> Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang* ( Bandung : Penerbit Alumni, 1983), hal 11

<sup>48</sup> A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum* (Alumni : Bandung,1983), hal 64

utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Akta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris :

- a. Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.Pendirian Yayasan
- b. Pendirian Badan Usaha – Badan Usaha lainnya
- c. Kuasa untuk Menjual
- d. Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli
- e. Keterangan Hak WarisWasiat
- f. Pendirian CV termasuk perubahannya
- g. Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan
- h. Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja
- i. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain

## 2. Macam - Macam Akta

Pasal 1 angka 7 UUJN ( undang- undang jabatan notaris) menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang- undang ini. Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa tentang penggolongan akta otentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Akta otentik

Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga akta relaas acten, yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.

Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga akta partij acten atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Menurut pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa agar suatu akta mempunyai kekuatan otentisitas, maka harus memenuhi beberapa syarat - syarat yaitu sebagai berikut:

- (1) Aktanya itu harus di buat oleh atau di hadapan pejabat umum;

(2) Aktanya harus dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang - undang dan pejabat umum itu harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Contoh dari akta otentik adalah akta notaris, vonis, surat berita acara siding, proses siding, proses verbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya.

b. Akta Dibawah Tangan

Selain akta otentik dikenal juga akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Hal ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan saja. Bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang- undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang. Kekuatan / nilai pembuktian dari akta di bawah tangan mempunyai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang

menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Akta Di bawah Tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Hal ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan saja. Bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang. Kekuatan / nilai pembuktian dari akta di bawah tangan mempunyai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya.

### **3. Fungsi Akta**

Notaris Selain itu akta juga mempunyai beberapa fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih

lengkap apabila di buat suatu akta. Sebagai contoh perbuatan hukum harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil yaitu perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 1767 KUH Perdata mengenai perjanjian utang piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 1767 KUH Perdata, disyaratkan adanya akta bawah tangan.

- b. Akta sebagai alat pembuktian di mana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang di muat dalam akta tersebut. Akta autentik juga merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hal- hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya

dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut di akui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai (vide pasal 1857 KUH Perdata).<sup>49</sup>

### C. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

#### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap*, disingkat NV).<sup>50</sup> Istilah tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat dan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat dengan UU PM).<sup>51</sup>

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab

---

<sup>49</sup> "Fungsi Notaris", [www.wikipedia.com/notaris](http://www.wikipedia.com/notaris) diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 13.19 WIB.

<sup>50</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 63.

<sup>51</sup> Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>52</sup>

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT, yaitu: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Penunjukkan terbatas tanggung jawab pemegang saham (*shareholders*) tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”  
Buku 2 Titel 4 Artikel 64 ayat (1) *Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek* mendefinisikan *Naamloze Vennootschap* sebagai:

*“Een rechtsperson met een in overdraagbare aandelen verdeelt maatschappelijk kapitaal. Een aandelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandeel behoort te worden gestort*

---

<sup>52</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 1.



*in de verliezen van de vennotsvhap bij te dragen. Ten minste een aandeel wordt gehouden door een ander dan een anders voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatchappiken.”*

NV dimaknai sebagai badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar di mana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita Perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor. Artinya pemegang saham (*shareholders*) hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor. Misal, *shareholders* menyetorkan modal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke Persero. Dikemudian hari, Persero mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), maka *shareholders* hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor ke dalam Persero yaitu Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Segala hutang perseroan tidak dapat dibebankan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham yang disetorkan pada perseroan, kecuali dalam hal:<sup>53</sup>

- a) Persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi;
- b) Pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;
- c) Pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT;

---

<sup>53</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- d) Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang PT

Istilah PT yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan atau menggabungkan antara istilah yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak menekankan segi sero atau sahamnya, namun di sisi lain juga menekankan segi tanggung jawabnya yang terbatas.<sup>54</sup>

Definisi PT dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 1 UU PT. Pasal ini menyebutkan bahwa: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Dari definisi di atas, badan hukum dapat disebut PT jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

- (1) PT adalah badan hukum;
- (2) PT adalah persekutuan modal;
- (3) Didirikan berdasarkan perjanjian;
- (4) Melakukan kegiatan usaha;
- (5) Modalnya terdiri dari saham-saham atau sero-sero.<sup>55</sup>

## 2. Pendirian Perseroan Terbatas

<sup>54</sup> Rudhi Prasetya, Loc. Cit, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 65.

<sup>55</sup> M Teguh Pangestu, Nurul Aulia, *Jurnal Hukum : Business Law Review Volume Three, Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Yogyakarta, FH UII, 2017), hal.25

Setiap aktivitas pelaku ekonomi tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku, baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam hal syarat formal maupun persyaratan materiil. Legalitas yang harus dipenuhi tersebut minimal terdiri atas dua legalitas utama, yaitu legalitas institusional dan legalitas operasional.<sup>56</sup>

Begitu juga dengan PT sebagai salah satu pelaku ekonomi, harus memenuhi legalitas institusional dan legalitas operasional. Legalitas institusional terpenuhi apabila semua persyaratan dan prosedur pendirian usaha sudah dipenuhi, dan diikuti perolehan atau pengesahan atau izin dari Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara itu yang berhubungan dengan pendaftaran dan perizinan lain merupakan rangkaian legalitas operasional. Pelaku usaha dan badan usaha yang telah memperoleh legalitas institusional sajalah yang dapat memperoleh legalitas operasional.<sup>57</sup>

Perizinan terkait legalitas operasional tersebut biasanya berkaitan erat dengan bidang usaha PT, misalnya izin pengelolaan hutan atau hak guna usaha bagi PT yang bergerak di bidang agribisnis atau perkebunan kelapa sawit. Tentu saja izin pengelolaan hutan atau hak guna usaha tersebut tidak dapat diberikan kepada PT yang belum berstatus badan hukum atau yang legalitas institusionalnya belum terpenuhi. Konsekuensi diantarnya

---

<sup>56</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2007), hal 126

<sup>57</sup> *Ibid*

pengertian PT adalah badan hukum (rechtspersoon) yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) UU PT mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih.

Orang yang dimaksud adalah dalam arti orang pribadi (persoon, person) atau badan hukum (rechtspersoon). Pada saat Perseroan didirikan, setiap pendiri wajib mengambil bagian saham.<sup>58</sup> Namun ketentuan ini menurut Pasal 7 ayat (3) UU PT tidak berlaku dalam hal Peleburan.

PT harus didirikan oleh minimal dua orang, karena PT selalu diawali dari adanya perjanjian. Orang dalam hal ini tidak selalu berarti orang perorangan, melainkan dapat juga merupakan badan hukum. Sehingga dimungkinkan dua PT melakukan perjanjian untuk membentuk PT baru. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. Dalam perjanjian atau akta pendirian PT tersebut dimuat Anggaran Dasar PT dan keterangan lain.<sup>59</sup>

Langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran atau permohonan kepada (Menkumham) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditandatanganinya akta pendirian. Menkumham akan memeriksa antara lain:<sup>60</sup>

- a) Nama dan tempat kedudukan Persero;
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c) Jangka waktu berdirinya Persero;

---

<sup>58</sup> Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>59</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>60</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- d) Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e) Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f) Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
- g) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberitahuan anggota direksi dan dewan komisaris;
- i) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Apabila permohonan dikabulkan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pengesahan berdirinya PT, maka PT sudah memiliki status sebagai badan hukum. Langkah selanjutnya adalah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan PT. Setelah pengumuman ini, maka legalitas institusional PT telah terpenuhi dan PT resmi berdiri sebagai badan hukum.

Legalitas operasional kegiatan ekonomi berawal dari ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib

Daftar Perusahaan. Tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut antara lain:<sup>61</sup>

- a) Menjamin kepastian berusaha. Dengan adanya mekanisme pendaftaran perusahaan, tentu pemerintah akan lebih mudah dalam melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat, sehingga akan mampu memberikan jaminan kepastian berusaha kepada para pelaku usaha. Jaminan kepastian berusaha ini penting karena akan menjadi salah satu tolok ukur para investor untuk mendirikan perusahaan atau menanamkan modalnya di Indonesia.
- b) Melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur dan terbukti dari kemungkinan kerugian akibat praktik usaha yang tidak jujur, seperti persaingan curang dan penyelundupan. Dengan kewajiban pendaftaran dapat dicegah atau dihindari timbulnya perusahaan dan badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan perusahaan yang tidak jujur.
- c) Melindungi masyarakat atau konsumen dari kemungkinan akibat perbuatan yang tidak jujur atau insolvable suatu perusahaan. Dengan kewajiban pendaftaran perusahaan dapat diketahui keadaan perusahaan melalui daftar perusahaan pada kantor

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal 127

pendaftaran perusahaan. Daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak

- d) Mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, beroperasi serta berkedudukan di Indonesia melalui daftar perusahaan pada kantor pendaftaran.

### 3. Modal Perseroan Terbatas

Macam-Macam Modal Perseroan Terbatas Di Indonesia, berdasarkan UU PT modal Perseroan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni:

- a. Modal Dasar

Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital* atau *nominal capital*) yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) PT.<sup>62</sup>

Pasal 32 ayat (1) UU PT menyebutkan, modal dasar minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun, kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Persero yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>63</sup>

Sebagai perbandingan, menurut “*the European Community Second Directive*” ditetapkan bahwa modal minimum perseroan

---

<sup>62</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang, Ctk. Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 152

<sup>63</sup> Lihat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lihat pula Penjelasan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu”, antara lain usaha perbankan, asuransi, atau *freight forwarding*

publik yang terdaftar di masyarakat Eropa adalah 25.000 Ecu. Sedangkan Pasal 118 *Companies Act* 1985 menetapkan sedikitnya £50.000 tidak harus disetor penuh, tetapi menurut Pasal 101 *Companies Act* 1985 untuk perseroan publik paling sedikit  $\frac{1}{4}$  dari nilai nominal saham-saham.<sup>64</sup>

b. Modal yang Ditempatkan

Modal yang ditempatkan (*subscribed capital/issued capital*) adalah modal yang telah disanggupi oleh para pendiri ataupun pemegang saham untuk dibayarkan atau disetorkan ke dalam kas Persero.<sup>65</sup> Modal yang ditempatkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Persero, dimana modal ini harus ditempatkan dan disetor penuh.<sup>66</sup>

c. Modal yang Disetor

Modal yang disetor (*gestort kapitaal atau paid up capital*) adalah modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan.<sup>67</sup> Hal ini merupakan proporsi nominal saham yang benar-benar dibayar pemegang saham.<sup>32</sup>

---

<sup>64</sup>I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas: Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2006)hal. 83.

<sup>65</sup> Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, Togi Pangaribuan, *Pengantar Hukum Dagang, Ctk. Kedua*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 83.

<sup>66</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia, Ctk. Pertama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hal. 65.

<sup>67</sup> David Kelly, et.al, *Business Law, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok YogyakartaHukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 81-82.



Persero dapat menambah dana equitas dengan meminta para pemegang saham untuk menambah penyeteran modal terhadap modal yang ditempatkan atau dengan penyeteran saham sampai dengan batas maksimum modal dasar.<sup>68</sup>

Kedua, untuk menambah modal Persero yaitu dengan cara menerbitkan *debt securities*. Debt securities menciptakan adanya hubungan debitor-kreditor di mana perseroan meminjam uang dari investor yang memegang debt securities yang diterbitkan oleh PT tersebut. PT berjanji untuk membayar bunga dari uang yang dipinjam dan membayarkannya ke pemegang debt securities sebelum jatuh tempo.<sup>69</sup>

#### D. Pandangan Islam Terhadap Profesi Notaris

Al-Qur'an memang tidak mengatur secara jelas tentang Notaris, hanya secara substansial saja terdapat persamaan antara profesi notaris dengan tuntunan penulisan oleh penulis. Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 berfirman mengenai pencatatan dalam bermuamalah serta seorang penulis (dalam hal ini dikaitkan sebagai profesi notaris), sebagai berikut :

وَلَا لَعَدْلَ أَبِ كَاتِبٍ بَيْنَكُمْ وَلِيَكْتُبَ ۖ كُتُبُهُ أَوْفَ مَسْمَىٰ أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ نَدَائِنْتُمْ إِذَا ءَامَنُوا لَّذِينَ يَأْتِيهَا  
مِنْهُ بَخْسٌ ۖ وَلَا رُبَّهُ لِلَّهِ وَلِيَتَّقَ قُلْحًا عَلَيْهِ لَذَىٰ وَلِيَمِلَّ فَلَئِكَتُبَ ۖ لِلَّهِ عِلْمُهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْبُ

<sup>68</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 79

<sup>69</sup> Henry R. Cheeseman, *Ethical, International and E-Commerce Environment, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 79.

لَعَدَلِ أَبٍ وَوَلِيِّهِ فَلْيُمْلَلْ هُوَ يُمَلَّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا لِحَقِّ أَعْلَىٰ كَانَ فَإِنْ ۖ شَيْئًا  
 أَنْ لَشُهَدَاءِ أَمْ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ مَرَاتَانِ أَوْ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ نَفَا ۖ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ سَنَشْهَدُوا أَوْ  
 بِرَأَصَغٍ تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْمُوا وَلَا ۖ دُعَا مَا إِذَا لَشُهَدَاءِ أَبٍ وَلَا ۖ لِأَخْرَىٰ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ  
 اضِرَّةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا ۖ تَرْتَابُوا أَلَا وَادْنَىٰ لِلشَّهَدَةِ وَأَقْوَمُ لِلَّهِ عِنْدَ أَفْسَطُ ذَلِكَ ۖ أَجَلِهِ إِلَىٰ يَرَاكِبُ أَوْ  
 وَإِنْ ۖ شَهِيدٌ لَوْ كَاتِبٌ يُضَارَّ وَلَا ۖ بَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا ۖ تَكْتُبُهَا أَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا  
 عَلَيْهِ شَيْءٌ بِكُلِّ لِلَّهِ ۖ لِلَّهِ وَيُعَلِّمُكُمْ ۖ لِلَّهِ تَقَوُّوا ۖ بِكُمْ فَسَوْفَ فَاتَهُ تَفْعَلُوا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>70</sup>.

<sup>70</sup> Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Motivasi*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015), hal. 48

Melalui surat Al-Baqarah ayat 282 Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Pembuktian itu bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi. Disini Notaris berpera sebagai penulis. Tugas penulis ialah menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji. Caranya ialah pihak yang berutang mendiktekan kepada juru tulis tentang sesuatu yang telah dipinjamnya, cara serta pelaksanaan perjanjian itu dan sebagainya.

Tujuan mendiktekan isi perjanjian itu oleh pihak yang berjanji, ialah agar yang ditulis itu merupakan pengakuan dari pihak yang berutang, karena dengan tulisan semata-mata tanpa ada ucapan yang dilakukan oleh pihak yang berutang, maka yang ditulis itu saja tidak dapat dijadikan sebagai pengakuan.<sup>71</sup>

Perihal perjanjian yang memiliki hubungan erat dengan perlu nya dilakukan pencatatan, telah Allah SWT firman kan dalam Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 1

لصَّيْدًا ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجِدِّ لَآئِعِمًا ۖ أَجَلْتُمْ لَكُمْ بِهَيْمَةً فُؤِدِلْعَاءَ امْتُوا أَوْفُوا بِ لَّذِينَ آيَّهَا  
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ لِلَّهِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

*Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.*

---

<sup>71</sup> “Tafsir Al Qur’an”. <https://risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-282/>. Di akses pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 16.54 WIB.

*(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*<sup>72</sup>

Menurut Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia, ayat tersebut memiliki tafsiran :

Sempurnakanlah perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah rasulNya, Muhammad . Sungguh Allah telah menghalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing, kecuali apa yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu diharamkannya bangkai, darah, dan lainnya, serta diharamkannya binatang buruan ketika kalian tengah dalam kondisi ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa saja yang dikehendakiNya sesuai dengan hikmah dan keadilanNya.<sup>73</sup>

Penulis atau juru tulis harus pula berlaku adil bagi semua umat, setiap proses pencatatan yang dilakukan oleh juru tulis haruslah mampu menjamin bahwa para pihak yang terlibat mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Pencatatan berfungsi untuk menolong dan melindungi umat

---

<sup>72</sup> Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Motivasi*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015), hal. 106

<sup>73</sup> "Tafsir Al Qur'an". <https://risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-282/>. Di akses pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 17.30 WIB.

agar tidak dizalimi oleh pihak lain. Pencatatan haruslah mencapai suatu tujuan yang harus diutamakan ketimbang tujuan lain, yakni keadilan.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”<sup>74</sup>

Menurut agama Islam penegakan hukum adalah untuk menjaga hak-hak, mewujudkan keadilan, memelihara jiwa, harta dan kehormatan dari suatu umat. Demikian pula dengan profesi Notaris diharapkan mampu menjalankan perannya dengan baik, melakukan pencatatan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma agama, sosial dan peraturan hukum, dan berlaku adil atas segala tanggung jawab yang diterimanya.

---

<sup>74</sup> *Op.Cit.*, hal. 87

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Peran dan Kedudukan Notaris Dalam Pelaksanaan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) di Perusahaan Cabang Milik Asing, PT. AR Packaging Indonesia**

Tahun dua ribu dua puluh adalah tahun dimana Indonesia terkena dampak dari virus COVID-19 yang menjadi pandemi nasional, dimana pemerintah melakukan beberapa kebijakan sebagai upaya untuk menanggulangi pandemi tersebut. PT. AR Packaging Indonesia merupakan perusahaan cabang milik entitas induk AR Packaging AB. AR Packaging AB adalah perusahaan yang berdiri berdasarkan yurisdiksi hukum negara Swedia yang kantor pusatnya tercatat di 221 00 Lund, Maskinvagen 1, Sweden. AR Packaging AB selaku entitas induk dari PT. AR Packaging Indonesia perlu mengadakan pengambilan keputusan terkait susunan perusahaan.

Pengambilan keputusan dalam Perseroan Terbatas normalnya dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Ketentuan pelaksanaan RUPS adalah dilaksanakan di kedudukan perseroan tersebut melakukan kegiatan usaha utama dan sebagaimana telah ditentukan dalam anggaran dasar. Dengan ketentuan bahwa tempat RUPS tersebut harus terletak dan berada masih di wilayah negara Republik Indonesia. Artinya, tidak dapat dibenarkan jika di luar wilayah kedaulatan Indonesia.

AR Packaging Holding AB selaku entitas induk yang memiliki sebagian besar saham PT. AR Packaging Indonesia tidak dapat memenuhi ketentuan pelaksanaan RUPS seperti halnya biasanya karena pandemi COVID-19, dan pemerintah Indonesia melakukan kebijakan melarang warga negara asing untuk masuk ke Indonesia. Tetapi perjalanan bisnis dan usaha Perseroan Terbatas harus tetap berjalan, dalam kondisi seperti ini pengambilan keputusan para pemegang saham dilakukan melalui Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*).

Ketentuan mengenai keputusan sirkuler (*Circular Resolution*) diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 UUPT, telah mengatur pelaksanaan RUPS dapat melalui video konferensi (dimana peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS), dengan tetap memperhatikan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut. Hasil Keputusan RUPS tersebut harus dibuatkan dalam Risalah Rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta RUPS. Apabila seluruh pemegang saham telah menyetujui seraus persen hal-hal yang hendak diputuskan

dalam RUPS, maka dapat dibuat Risalah RUPS yang secara sirkuler ditandatangani oleh seluruh pemegang saham.

### **1. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pemegang Saham Melalui Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) di PT. AR Packaging Indonesia**

Notaris memiliki peranan yang menentukan dan penting di dalam proses pengambilan keputusan Perseroan Terbatas, baik melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun diluar RUPS yaitu Keputusan Sirkuler. Hal ini karena Notaris adalah pejabat umum yang memang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud UUPT, termasuk juga dalam hal RUPS. Setiap penyelenggaraan RUPS maupun Keputusan Sirkuler wajib dibuat risalahnya.

Risalah RUPS atau Keputusan Sirkuler yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta Notaris itu dapat pula dilakukan dengan cara Notaris ikut turut langsung menghadiri kegiatan RUPS tersebut. Sehingga, Notaris dalam RUPS tersebut menyaksikan dan mendengar sendiri proses berjalannya RUPS, sehingga pada saat ia membuat akta, akta tersebut adalah termasuk akta otentik. Untuk pengambilan keputusan para pemegang saham melalui Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*), notaris tidak diwajibkan hadir saat acara sedang dilaksanakan. Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) dibuat dibawah tangan dengan membuat risalah nya yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan



Sirkuler Para Pemegang Saham. Seperti halnya yang terjadi di PT. AR Packaging Indonesia yang prosesnya adalah sebagai berikut :

- (1) Pemegang saham melakukan permintaan untuk diadakannya Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) kepada direksi dengan melampirkan alasan perlunya dilakukan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*).
- (2) Direksi melakukan pemanggilan terhadap para pemegang saham paling lambat lima belas hari setelah diterima permintaan dari pemegang saham. Pemanggilan dilakukan dengan mengirimkan Surat Panggilan ke kedudukan pemegang saham dan pembanggilan melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada seluruh pemegang saham dengan memberitahukan maksud dan tujuan dilakukannya Keputusan Sirkuler.
- (3) Pelaksanaan acara rapat keputusan sirkuler dilakukan melalui *video conference* melalui aplikasi *Microsoft Teams*
- (4) Hasil keputusan sirkuler dibuat Berita Acara oleh Direksi. Berita Acara Keputusan Sirkuler menggunakan bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Ditandatangani oleh seluruh pemegang saham di atas meterai. Dalam hal ini, salah satu pemegang saham berada diluar negara Indonesia, maka Berita Acara tersebut dikirimkan ke kedudukan pemegang saham

untuk kemudian ditanda tangani dan dikirimkan kembali ke Indonesia.

(5) Direksi membawa Berita Acara Hasil Keputusan Sirkuler para pemegang saham kepada Notaris untuk di akta kan dalam kurun waktu maksimal 30 hari sejak tanggal Keputusan Sirkuler.

(6) Notaris membuat Akta dan mendaftarkan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.<sup>75</sup>

Kedudukan Notaris yang ditunjuk membuat akta dari Keputusan Sirkuler Perusahaan dapat dipilih dari seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang para pihak lah yang menghadap ke Notaris. Tetapi apabila Notaris ditunjuk untuk mengikuti proses jalannya pelaksanaan Keputusan Sirkuler, maka harus Notaris yang memiliki kedudukan yang sama dengan Perseroan Terbatas atau boleh juga berbeda kedudukan tetapi masih dalam satu provinsi dari kedudukan Notaris yang ditunjuk untuk mengikuti jalannya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham.

Dalam hal suatu Perseroan Terbatas merupakan cabang dari Perusahaan Milik Asing atau dalam hal ini, PT. AR Packaging yang merupakan PT yang sebagian besar kepemilikan saham nya adalah milik AR Packaging Holding AB berdasarkan atas akta akuisisi. Maka para

---

<sup>75</sup> Bella Anentia & Milkasari Thendy, *Wawancara Pribadi*, bagian Legal dan Assistant Director PT. AR Packaging Indonesia berkedudukan di Kawasan Industri Bawen, Jalan Maju Jaya Blok A-1, Harjosari, Bawen.

pemegang saham disini berasal dari berbagai kewarganegaraan. Untuk itu Notaris bertanggung jawab untuk memastikan :

- (1) Bahwa seluruh pemegang saham menyetujui dengan dibuktikan dengan tanda tangan para Pemegang Saham
- (2) Memeriksa jalannya Keputusan Sirkuler sudah sesuai dengan ketentuan UUPT
- (3) Karena pemegang saham adalah orang asing, yang kemungkinan tidak paham menggunakan bahasa Indonesia, maka Berita Acara Hasil Keputusan Sirkuler dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (4) Menerima salinan Berita Acara Keputusan Rapat Pemegang Saham yang sudah di meterai, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
- (5) Memastikan identitas para pihak, dalam hal pemegang saham nya adalah orang asing. Perlu meminta minimal fotokopi *Passport*. Jika pemegang saham, sementara berada di wilayah Indonesia untuk bekerja maka diperlukan untuk memberikan fotokopi Visa dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
- (6) Mendaftarkan akta ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- (7) Membacakan isi akta kepada seluruh pihak

Setiap Perseroan Terbatas memiliki visi dan tujuannya masing-masing. Prinsip utama Perseroan Terbatas didirikan adalah untuk

mendapatkan keuntungan atas produk dan jasa yang dihasilkannya. Dalam mencapai tujuannya, Perseroan Terbatas harus memiliki pegangan sumber daya manusia maupun sumber daya terkait proses usaha yang terjadi di dalamnya. Baik di bidang hukum, ekonomi, bisnis, teknik, dan sosial. Semua aspek tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya.

Banyak hal yang perlu dilakukan oleh suatu Perseroan Terbatas agar mampu berjalan dengan baik dan terus berkembang. Karena kembali lagi di prinsip awal pendirian Perseroan Terbatas adalah memperoleh keuntungan. Tentunya untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, perlu sebuah *planning* dan strategi untuk mencapainya. *Planning* dan strategi, tentu di susun oleh organ dalam Perseroan Terbatas, dalam hal ini adalah orang yang bekerja untuk Perseroan Terbatas tersebut.

Perseroan Terbatas memiliki susunan perusahaan berupa direksi, *management*, *supervisor*, staff, dan level karyawan dibawah staff, seperti *internship* atau magang, petugas pelaksana, maupun karyawan yang bersifat kontrak. Seiring dengan berjalannya modernisasi bisnis, tidak sedikit Perseroan yang memiliki karyawan yang bekerja di Perseroan Terbatas, tetapi bukan merupakan karyawan yang terdaftar ditempat Perseroan Terbatas, melainkan terdaftar di Perseroan Terbatas lain karena memang Perseroan Terbatas lain itu bidang usahanya bergerak dibidang penyedia tenaga kerja atau tenaga kerja ahli. Secara umum, praktik tersebut disebut sebagai *Outsourcing*.

Pengambilan keputusan dalam pemakaian, pembelian, dan penjualan dilakukan oleh orang-orang yang bekerja dalam Perseroan Terbatas. Realita di dunia kerja, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul dari berbagai faktor. Orang yang berada dalam Perseroan Terbatas dituntut untuk mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul. Tidak hanya sekadar pandai dalam ilmu pengetahuan, tetapi dicari orang yang dapat menjadi penuntas masalah (*problem solver*).

Didalam Perseroan Terbatas, dibagi masing-masing bagian yang dalam dunia kerja sering disebut sebagai departemen atau divisi. Ada departemen *marketing* yang fokusnya di bidang penjualan dan pemasaran (*marketing*) yang bertugas untuk berhadapan dengan pelanggan (*Customer*), melakukan *branding* serta siap menjawab permintaan dan menjadi ujung tombak perusahaan dalam mendapatkan pemasukan selain modal tambahan kerja, (apabila sebuah Perseroan Terbatas memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain yang menyokong modal Perseroan Terbatas, tentu saja dengan perjanjian bisnis yang bisa berupa *Intra-Group Service Agreement* atau *Agreement* lain, yang *related* dengan bidang suatu Perseroan Terbatas).

Departemen yang mengatur jalan keluar-masuk arus uang dalam perusahaan yang mencakup pembelian material atau produk, barang dan jasa, penerimaan uang, pembayaran terhadap segala jenis perijinan perusahaan, pencatatan kas ke dalam akun-akun pembukuan keuangan (*accounting*) pembayaran (*financing*) dan pengurusan perpajakan perusahaan (*corporate taxation*), membuat neraca keuangan,

mempersiapkan laporan keuangan (*Financial Report*) untuk akhir bulan dan akhir tahun, serta pemeriksaan yang berkaitan dengan keuangan dan perpajakan perusahaan adalah departemen *Finance, Accounting, and Tax*.

Bagian *sourcing* dalam perusahaan ada departemen *Purchasing/Procurement* yang bertugas untuk mendapatkan sumber material baik barang ataupun jasa untuk setiap kebutuhan Perseroan Terbatas. Mengusahakan mendapatkan *supplier* terbaik sesuai kriteria yang sudah di tentukan perusahaan. Kriteria termasuk dalam *budgeting, quality*. Departemen *purchasing/procurement* berhubungan langsung dengan *supplier*, menawar, bernegosiasi, dan menjalin hubungan bisnis yang baik.

Sumber daya manusia di dalam perusahaan adalah komponen penting bagi Perseroan Terbatas untuk maju. Di dalam Perseroan Terbatas ada departemen *Human Resource and General Affair*. Departemen yang bertugas untuk mengurus perijinan perusahaan, mencari karyawan-karyawan yang berkompeten di bidangnya, melakukan *training* atau pelatihan terhadap karyawan-karyawan agar semakin berkembang, merekap dan melakukan penilaian terhadap karyawan, memberikan pengumuman, dan *update* peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan Perseroan Terbatas.

Salah satu departemen penting lain nya didalam Perseroan Terbatas adalah departemen *IT (Information and Technology)* atau *EDP (Electronic Data Processing)*. Perseroan Terbatas juga memiliki komponen elektronik baik *hardware* ataupun *software* yang dipakai untuk kegiatan usaha sehari-

hari. Konektifitas internet, *domain*, *user lisence*, *internet* dan lain-lain yang berkaitan dengan teknologi. Karena perangkat-perangkat teknologi adalah penunjang utama dalam pekerjaan agar dapat terlaksana dengan efisien, cepat dan lebih akurat. Serta banyak lagi departemen yang kebutuhan dibentuknya departemen berdasarkan kebutuhan suatu Perseroan Terbatas.

Setiap departemen terdiri dari beberapa orang yang memiliki tugas dan fungsi nya masing-masing. Ada karyawan administrasi, *staff*, *supervisor* dan di paling tinggi dalam tiap departement adalah *manager*. Setiap posisi pekerjaan didalam Perseroan Terbatas memiliki level masing-masing tergantung dari kinerja setiap karyawan nya. Penilaian dilakukan kepada setiap karyawan secara berkala oleh kolega, bawahan, atasan, dan departemen *Human and Resource*. Menilai segala aspek baik dari pengetahuan kerja, kemampuan sosialisasi, dan interaksi dengan sesama *team* kerja nya.

Pemilihan tersebut dilakukan untuk mendapatkan sumber daya manusia sebaik-baiknya, mengetahui apa yang perlu ditingkatkan, bagaimana perkembangan karyawan dan apa yang dibutuhkan. Jika Perseroan Terbatas masih kurang dalam sumber daya manusia, maka akan open *job position* untuk mengisi kebutuhan Perseroan Terbatas.

Untuk ditingkatan yang tidak terlalu tinggi seperti level karyawan biasa dan pelaksana, dapat dicari berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh departemen *Human and Resource* berdasarkan kualifikasi yang sudah

ditentukan. Dalam proses berjalannya pekerjaan dalam Perseroan Terbatas tersebut lah maka diperlukan orang-orang yang berkompeten.<sup>76</sup>

Dari yang bawah sampai level teratas yaitu direksi perusahaan. Direksi dibutuhkan untuk membuat planning perusahaan agar terus meraih keuntungan dan kesuksesan. Direksi dipilih oleh pemegang saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau diluar RUPS. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Saham. Perlu di pertegas antara perbedaan Perseroan Terbuka dan Terutup. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 ayat (7)

“Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasarmodal.”

Pasal 1 ayat (8)

“Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”

Pengertian Perseroan Terbuka dan Perseroan Publik diatur dengan jelas dalam UUPT tetapi tidak demikian halnya dengan Perseroan Terutup. Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di

---

<sup>76</sup> Hasil Pengamatan Pada PT. AR Packaging Indonesia berkedudukan di Kawasan Industri Bawen, Jalan Maju Jaya Blok A-1, Harjosari, Bawen



Pasar Modal. Perseroan Publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham (tiga ratus) dan modal yang telah disetor (tiga miliar rupiah) sesuai dengan perundang-undangan di Pasar Modal (Pasal 1 butir 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).

Perseroan Tertutup adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan kepada adanya perjanjian (minimal pemegang saham adalah dua), melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar (minimal lima puluh juta rupiah) yang mana seluruh sahamnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam UUPT, serta peraturan pelaksanaannya. Berpegang kepada konstruksi arti berbeda inilah, maka secara natural dapat ditarik benang merah bahwa Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbuka memang berbeda.

Kejelasan perbedaan Perseroan Tertutup dengan Perseroan Terbuka terjadi dalam hal prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut berangkat dari berbedanya ketentuan RUPS yang mengaturnya. RUPS Perseroan Tertutup diatur UUPT melalui Pasal 75 – 91. Untuk, RUPS Perseroan Terbuka terdapat pengaturan lebih khusus, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Berbeda hal, dalam RUPS Perseroan Tertutup tidak terdapat kewajiban untuk RUPS dengan dihadiri langsung atau menghadirkan Notaris. Pengambilan keputusan pada Perseroan Tertutup juga dapat diambil di luar RUPS, yaitu melalui Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*). Hal ini, karena memang tidak diatur oleh UUPT, tetapi dalam praktek yang terjadi adalah pemegang saham (karena jumlahnya yang tidak banyak) mengadakan RUPS di antara pemegang saham dan membuat keputusan RUPS di bawah tangan dan setelah selesai dan mengambil keputusannya RUPS memintakan bantuan Notaris untuk menuangkan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) RUPS dan termasuk melaporkannya kepada Kementerian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia RI.

RUPS adalah organ perseroan penting dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan Tertutup atau Perseroan Terbuka. Kesamaan mana diikat oleh kesadaran bahwa RUPS adalah forum demokratisasi tertinggi dari para pemegang saham untuk mengambil dan memutuskan segala sesuatunya yang menjadi hak-hak dan tanggung-jawab untuk dan demi kebaikan perseroan di dalam menjalankan usahanya. Yang berbeda hanya prosedurnya saja.<sup>77</sup>

#### 1) Gambaran Umum PT. AR Packaging Indonesia

---

<sup>77</sup> Agus Riyanto, *Business Law: Perbedaan Prosedur Rups PT Tertutup Dan Terbuka*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/28/perbedaan-prosedur-rups-pt-tertutup-dan-terbuka/> diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 14.45 WIB..

PT. AR Packaging Indonesia memiliki kepanjangan nama PT. Akerlund Rausing Packaging Indonesia. PT. AR Packaging Indonesia adalah perusahaan yang memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 17022 yaitu Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas Dan Karton yang berkedudukan di Kawasan Industri Bawen, Jalan Maju Jaya, Blok A-1, Harjosari, Bawen. Bergerak dibidang industri manufaktur yang membuat kemasan untuk beberapa produk di Indonesia.

PT. AR Packaging Indonesia dahulu nya adalah PT. Maju Jaya Sarana Grafika yang berkedudukan di JL. Hanoman No.24, Krapyak, Kota Semarang. Berdiri berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 71, 27 Agustus 1971 dibuat oleh Notaris Joeni Moeljani, Notaris di kota Semarang, yang kemudian Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan peraturan pendirian Perseroan Terbatas dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 31, 28 Juli 2008 dibuat oleh Notaris Theresia Kurniawati Kwik, Notaris Kota Semarang.

PT. Maju Jaya Sarana Grafika yang berkedudukan di Semarang melakukan akuisisi terhadap PT. Kageo yang berkedudukan di Kawasan Industri Hitachi, Jl. Sultan Agung Raya, Bekasi Barat dan menjadi cabang dari PT. Maju Jaya Sarana Grafika Bekasi berdasarkan Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas “PT. Maju Jaya Sarana Grafika” Nomor 3 tanggal 5 November 2010

dibuat oleh Notaris Theresia Kurniawati Kwik,S.H, Notaris Kota Semarang.

Tahun 2016, PT. Maju Jaya Sarana Grafika di akuisisi oleh A&R Carton AB yang sekarang berubah nama menjadi AR Packaging Holding AB berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Swedia dengan CSSPA dan penjualan serta pengalihan saham. Sehingga status permodalan PT. Maju Jaya Sara Grafika baik yang berkdudukan di Semarang dan cabangnya yang ada di Bekasi berubah menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan telah di alihkan seluruh hak, kepemilikan, titel, dan kepentingan yang melekat pada perusahaan, yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 128 UUPA. Baru di tahun 2017, AR Packaging Holding AB melakukan pendirian perusahaan baru yang terletak di Kawasan Industri Bawen, Jalan Maju Jaya Blok A-1, Harjosari, Bawen, Kabupaten Semarang. Selesai pembangunan di tahun 2020, segala proses operasional mulai berjalan di kedudukan perusahaan di lokasi yang baru yaitu di Kawasan Industri Bawen.

Resmi beralih ke *plant* baru (Bawen), PT. Maju Jaya Sarana Grafika resmi berganti nama menjadi PT. Akerlund Rausing Packaging Indonesia/ AR Packaging Indonesia, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Maju Jaya Sarana Grafika”, Semarang, Nomor 1 tanggal 11

Februari 2020, dibuat oleh Notaris Dr. Catharina Mulyani Santoso,SH., MH.

Semenjak perubahan status modal perusahaan, dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke Penanaman Modal Asing (PMA) menjadikan PT. AR Packaging Indonesia sebagai perusahaan *multinational* dibawah AR Packaging Holding AB. AR Packaging Holding AB adalah *holding company* dari AR Packaging yang memiliki banyak cabang di berbagai negara. Pendiri AR Packaging adalah Erik Åkerlund dan Ruben Rausing, yang mendirikan perusahaan pada tahun 1929. Gagasan utamanya adalah untuk merestrukturisasi ritel Eropa dengan barang yang sudah dikemas sebelumnya, daripada mengambil produk yang belum dikemas dari kantong besar. Dari situlah tercipta bisnis baru yang juga memberi dampak besar pada bisnis lainnya. Karena itulah inovasi menjadi jiwa dari AR Packaging yang telah menciptakan inovasi terkenal seperti Satello, Espresso®, Cekacan®, dan Tetra yang pertama.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> AR Packaging Group, *ARP Brand Book Indonesia*, (Semarang : AR Packaging Indonesia, 2020), hal.11

Visi AR Packaging :

- a. Setiap individual, baik anda maupun kami mewarnai perjalanan AR Packaging. AR Packaging bukan hanya sekedar logo atau warna saja. Tetapi lebih dari semua itu, definisi AR Packaging adalah bagaimana cara kami bekerja; bertindak; dan membuat semua orang terinspirasi.
- b. Kami ingin menjadi mitra istimewa bagi solusi kemasan yang berkelanjutan dan diakui sebagai pelopor dalam inovasi, keandalan dan pelayanan.
- c. Menciptakan keberhasilan melalui kemasan. Selalu berusaha untuk menciptakan hasil kemasan yang terbaik, menjadi bagian dari semua yang kami lakukan untuk mewujudkan kesuksesan visi kami.
- d. Makna Keberhasilan Bagi Karyawan:  
Melalui anda, para pelanggan dapat tumbuh dan unggul dalam bisnis mereka. Untuk menghasilkan yang terbaik, kami bekerjakeras untuk menciptakan tempat kerja yang bernilai, berpikiran terbuka agar keahlian dan kompetensi anda dapat berkembang.
- e. Makna Keberhasilan Bagi Pelanggan:  
Dengan bekerja secara dekat dan memahami kebutuhan pelanggan, kami memastikan keberhasilan yang

berkelanjutan untuk pelanggan apapun tantangannya.

Keberhasilan pelanggan adalah keberhasilan kami.

f. Makna Keberhasilan Bagi Industri:

Kami berani mengambil tantangan untuk terus berinovasi, serta menghidupkan jiwa kepemilikan dalam diri kami untuk terus andil dalam pembangunan industri. Cara ini memungkinkan kami untuk membantu mendorong pertumbuhan industri di masa yang akan datang.

g. Makna Keberhasilan Bagi Dunia :

Kami membangun solusi untuk esok hari yang lebih baik. AR Packaging layak diperhitungkan oleh dunia karena semua yang kami lakukan bertujuan untuk membawa kesejahteraan bagi individu dan lingkungan sekitar.

h. Nilai-Nilai AR Packaging

Nilai-nilai kami merupakan landasan dari semua yang kami lakukan. Nilai itu membantu kami untuk membuat keputusan yang benar dan memastikan bahwa kebutuhan karyawan, pelanggan, industri, dan pasar global akan selalu terpenuhi. Kami membawa pengetahuan dan kemajuan. Berbagai pengalaman unik yang kami alami selama bertahun-tahun membawa kami kepada peningkatan kompetensi. Hal itu memungkinkan kami untuk secara

proaktif mendukung para pelanggan kami sehingga dapat memenuhi kebutuhan saat ini maupun masa yang akan datang.

- i. Demi menyediakan solusi yang terbaik kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan keterampilan dan efisiensi.
- j. Kami terbuka dan inovatif. Kami sangat bersemangat menjalin relasi dengan siapapun, selalu ingin tahu dan siap untuk mempertimbangkan gagasan baru. Kami mengumpulkan, mempelajari, dan berbagi informasi dengan kolega, pelanggan, dan mitra bisnis kami secara berkelanjutan.
- k. Kami sangat terbuka terhadap perubahan dan selalu termotivasi untuk selalu berinovasi guna menciptakan kepuasan pelanggan.
- l. Kami bertindak dengan rasa urgensi
- m. Kami mengerti bahwa waktu merupakan hal yang sangat penting, dan kami selalu bekerja keras untuk mengambil keputusan dan melakukan pengiriman yang cepat dan tepat. Kami selalu fokus pada tindakan dan berorientasi pada komitmen untuk tercapainya kepuasan pelanggan. Kami tidak pernah lelah, selalu bekerja keras untuk menjalin sebuah hubungan kerja yang aktif dengan para pelanggan kami.



- n. Kami berjuang untuk hari esok yang lebih berkelanjutan. Kami memiliki sudut pandang yang menyeluruh dan mempertimbangkan segala aspek berkelanjutan, baik mengenai produk kami atau dampak kami sebagaimana perusahaan.
- o. Kami berperan aktif untuk mendorong inovasi dan memberi saran kepada pelanggan kami tentang cara untuk mencapai tujuan mereka. Dengan selalu mengikuti tren global, kami mampu beradaptasi dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Apa yang kami lakukan Sebagai mitra sejati, melalui produk kemasan kami berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi setiap pelanggan sehingga mereka mendapatkan nilai tambah di setiap produknya. Persyaratan yang tinggi di setiap kriteria kemasan menjadi ciri khas AR Packaging; berawal dari menjaga kualitas kemasan, mempromosikannya, serta membantu pelanggandalam penggunaan kemasan. Cara kami melakukannya.
- p. Landasan bisnis kami adalah kemampuan membangun dan menjaga hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan para pelanggan, untuk membangun solusi kemasan berkelanjutan dan inovatif serta memotivasi orang lain.

- q. Dengan inilah kami menjadi mitra sejati. Mitra lokal global.
- r. Kami hadir sebagai mitra global yang kuat. Kami mengidentifikasi kebutuhan pasar dan memberikan peluang bagi para pelanggan melalui solusi kemasan yang kami ciptakan. AR Packaging dapat menjadi mitra pilihan terbaik bagi pelanggan dimana saja dan kapan saja.<sup>79</sup>

## **2. Analisis Teoritis Terkait Pengambilan Keputusan Pemegang Saham Melalui Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*)**

Pengambilan Keputusan Pemegang Saham Melalui Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) menjadi pilihan yang tepat dilakukan dalam situasi dan kondisi dimana hampir seluruh dunia mengalami dampak dari Pandemi Corona Viruse Disease (COVID-19). Hal ini menjadi efektif bagi para pihak pelaku bisnis terutama para pemegang saham Perseroan Terbatas. Sulitnya mobilisasi di era pandemi, dan faktor-faktor lainnya dimungkinkan membuat suatu perusahaan perlu membuat suatu strategi terdepan, salah satunya adalah pemikir yang handal dan mampu mengatasi dan memberikan solusi bagi masalah perusahaan.

Perusahaan dapat berkembang apabila dipimpin oleh pemimpin yang baik yang mampu memimpin apa dan siapa saja yang berada dibawah pimpinannya. Yang mampu membuat perusahaan tetap baik dan mengalami perkembangan dengan tetap

---

<sup>79</sup> Buku Panduan AR Packaging, (Semarang : AR Packaging,2020) hal 1-11.

memperhatikan asas *Good Corporate Governance*. Ada tiga organ dalam Perseroan Terbatas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris, dan
3. Direksi

Tiga organ dalam Perseroan Tersebut merupakan kunci bagi suatu perusahaan. Karena mereka yang memimpin dan memikirkan startegi-strategi yang ada dalam perusahaan. Apabila perusahaan merasa membutuhkan suatu keputusan untuk menyelamatkan dan memberikan manfaat kepada perusahaan. Dapat dilakukan penyelenggaraan atau penunjukan tiga organ perseroan Terbatas.

RUPS digunakan untuk menjembatani pengambilan keputusan dalam Perseroan Terbatas. Tetapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 91 memperbolehkan pengambilan keputusan perusahaan diluar RUPS. Disini teori efektifitas hukum digunakan untuk mempermudah administrasi hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa di tahun duaribu duapuluh tidak dimungkinkan untuk melakukan pertemuan untuk melaksanakan RUPS karena dilarangnya warga negara asing untuk memasuki Indonesia. Maka dilaksanakan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) Para Pemegang Saham yang dilakukan oleh PT. AR Packaging Indonesia. Ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan terpenuhi dan tidak ada yang dilanggar, keputusan tetap dapat berjalan, dan perusahaan tetap mendapatkan manfaat dari dipilihnya melakukan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*).

Teori Efektifitas hukum menjadi pisau analisis dalam penelitian ini, karena perlu dicari cara yang paling efektif agar meminimalisir kerugian. Bagi Perseroan Terbatas, apabila tidak segera mengambil keputusan untuk menyelamatkan perusahaan, maka akan timbul kerugian yang akan menurunkan performa dan penghasilan perusahaan. Bagi negara, apabila suatu Perseroan Terbatas menurun nilai peredaran usahanya pasti juga akan mempengaruhi perekonomian Negara.

## **B. Proses Peralihan Status Permodalan Dalam Perseroan Terbatas Kaitannya Dengan Kewajiban Perusahaan**

### **1. Status Permodalan Dalam Perusahaan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ada dua status permodalan :

#### **a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;

#### **b. Penanaman Modal Asing (PMA)**

adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>80</sup>

Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pemegang sahamnya adalah seratus persen warga negara Indonesia. PMDN merupakan bentuk entitas bisnis terpopuler dan paling banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. Bentuk ini dianggap memiliki dasar hukum yang paling jelas dan dianggap sebagai salah satu pilihan utama untuk para investor asing yang ingin mengembangkan bisnis tertutup terhadap kepemilikan asing..<sup>81</sup>

Karakteristik Utama PMDN :

- (1) Berhak menjalankan hingga tiga lini bisnis
- (2) Modal minimal untuk SIUP diatas Rp 50.000.000
- (3) Dapat menjadi sponsor KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas)
- (4) Memiliki minimal dua pemegang saham (Perseorangan atau Badan hukum)
- (5) Struktur perusahaan minimal dua orang (satu Komisioner, dan satu Direktur)<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>81</sup> Penanaman Modal Dalam Negeri, <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/28/penjelasan-pma-pmdn-kppa/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 14.29 WIB.

<sup>82</sup> Ibid

PMA (Penanaman Modal Asing) merupakan pembentukan modal bisnis di Republik Indonesia yang ditujukan untuk investor asing, dengan sepenuhnya menggunakan modal asing atau sebagian dengan investor domestik.

Sebelum para investor asing memutuskan untuk mendaftarkan PT. PMA di Indonesia, mereka harus terlebih dahulu menginvestigasi aktivitas bisnisnya pada Negative Investment List (NIL) atau Daftar Negatif Investasi (DNI), yang berisi mengenai batasan kepemilikan asing pada klasifikasi bisnis yang sudah ditentukan. NIL atau DNI dikeluarkan dan disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Setelah pendirian PT.PMA, perusahaan perlu menyerahkan Laporan Aktivitas Investasi (LAI) dan juga Laporan Pajak Bulanan (LPB), meskipun perusahaan masih belum memiliki aktivitas dan juga tanggungan pajak. Dalam beberapa aspek bisnis yang dijalankan, PT PMA tetap membutuhkan Warga Negara Indonesia maupun Badan Hukum Indonesia untuk dapat menjalankan usahanya. Misalnya, ketentuan mengenai batasan kepemilikan saham oleh asing dalam Daftar Negatif Investasi maupun mengenai kedudukan direktur personalia yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpes) Nomor 20 Tahun 2018.<sup>83</sup>

## **2. Mekanisme Pengubahan Status Permodalan Perseroan Terbatas**

---

<sup>83</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpes) Nomor 20 Tahun 2018

Status Permodalan Perseroan Terbatas, dapat dilakukan melalui proses pendirian awal Perseroan Terbatas atau melalui proses peralihan dari status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) melalui akuisisi dengan Perjanjian Pengambilan Bagian Dan Pengambilan Saham Bersyarat (*Conditional Share Subscription And Purchase Agreement*) yang disingkat CSSPA. Kemudian berdasarkan CSSPA dibuatlah akta Notaris terkait Akuisisi sesuai dengan Pasal 128 ayat 2 UUPA.

Berdasarkan akta atas akuisisi tersebut, tahap selanjutnya adalah melakukan pendaftaran Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dengan ketentuan dan persyaratan :

1. Kelengkapan pendirian Perusahaan

a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Akta Akuisisi Perseroan Terbatas

b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan

2. Memperoleh Perizinan Penanaman Modal dengan ketentuan :

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari sepuluh miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir atau

- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari lima puluh miliar rupiah berdasarkan laporan keuangan terakhir
- b. memiliki total nilai investasi lebih besar dari sepuluh miliar rupiah , di luar tanah dan bangunan
  - c. memiliki nilai modal ditempatkan yang sama dengan modal disetor, paling sedikit dua setengah miliar rupiah.

Mengenai persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham, dan untuk masing-masing pemegang saham, kepemilikan sahamnya paling sedikit sepuluh juta rupiah.

3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha lainnya yang dapat diajukan dengan sistem Online Single Submission (OSS) atau BKPM sesuai dengan sektor bisnis perusahaan .

NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

NIB sekaligus berlaku sebagai:

- a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- b. Angka Pengenal Impor (API)
- c. Akses Kepabeanaan, untuk melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.



Sektor perizinan berusaha yang dapat diajukan melalui sistem OSS dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi.<sup>84</sup>

Sebelum melakukan pendaftaran ke OSS, ada ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (daftar negatif investasi) diatur dalam Perpres Nomor 44 tahun 2016<sup>85</sup>. Dan Kriteria Usaha Wajib AMDAL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2012.

Prosedur Perizinan PT PMA dapat dilakukan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan ketentuan dan syarat :

- (a) Melakukan Permohonan perizinan berusaha yang dapat diajukan melalui PTSP Pusat di BKPM Untuk perizinan yang tidak diatur dalam PP No. 24/2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

---

<sup>84</sup> Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi

<sup>85</sup> PERPRES No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Elektronik, permohonan perizinan berusaha dapat diajukan melalui PTSP Pusat di BKPM menggunakan formulir permohonan dengan sesuai format dalam Lampiran I Perka BKPM 6/2018 atau peraturan menteri/lembaga pemerintah non-kementerian teknis terkait.

(b) Melengkapi persyaratan dokumen Permohonan yang dilakukan baik secara online maupun offline harus dilengkapi dengan persyaratan umum, yakni:

- 1) aspek legalitas badan hukum, yang terdiri dari: akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan NIB.
- 3) Aspek legalitas tempat kedudukan, berupa Akta Jual Beli (AJB),

sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk grup perusahaan atau afiliasi

- 4) Aspek legalitas lingkungan, berupa dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. bukti penerimaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir secara daring melalui SPIPSE untuk perusahaan yang sudah memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKPM. surat kuasa, apabila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pimpinan.

- (c) Notifikasi Permohonan apabila permohonan yang dilakukan melalui PTSP Pusat di BKPM masih terdapat kekurangan data, maka petugas di BKPM akan langsung melakukan pengembalian permohonan disertai catatan detail hasil verifikasi.

(d) Apabila permohonan pendirian diterima, Izin Usaha akan diterbitkan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Selanjutnya, PTSP Pusat di BKPM akan menerbitkan tanda terima permohonan.

(e) Apabila permohonan pendirian ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk akan menyampaikan Surat Penolakan paling lambat 2 (dua) Hari.

(f) Masa berlaku Izin Usaha Masa berlaku izin usaha ditetapkan sepanjang perusahaan masih melaksanakan kegiatan usaha produksi/operasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(g) Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Dalam hal perusahaan telah mendapatkan perizinan dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp

500 miliar, perusahaan wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan dengan format yang tercantum dalam Lampiran Perka BKPM Nomor 7 Tahun 2018. Terkait pelaporan LKPM dapat dilakukan melalui SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik).<sup>86</sup>

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergantian Status Modal Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas didirikan untuk tujuan didirikan menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang dimana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan) untuk memperoleh keuntungan.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi Perseroan Terbatas

Melakukan Pergantian Status Modal :

- a. Perluasan usaha.

---

<sup>86</sup> Penanaman Modal Asing, <https://smartlegal.id/badan-usaha/2019/01/25/pendirian-pt-pma-penanaman-modal-asing/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 15.30 WIB.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang didukung oleh peningkatan teknologi, semakin meningkat pula upaya berbagai perusahaan untuk mengembangkan usaha dan kegiatannya dalam rangka meningkatkan likuiditasnya. Untuk dapat bertahan dalam persaingan, maka suatu perusahaan harus terus tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, pada suatu saat, suatu perusahaan pasti mengalami perluasan dalam aktivitas operasinya (ekspansi).

Perluasan yang dimaksud bisa dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi atau perluasan dengan cara mengubah portofolio investasinya menjadi investasi yang beragam (*diversity investment*). Untuk mengadakan ekspansi bisnis, selain harus ditunjang oleh manajemen yang profesional, juga diperlukan modal, baik untuk investasi pada harta tetap (*fixed assets*) maupun untuk modal kerja (*working capital*). Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut tentunya diperlukan usaha untuk mencari tambahan berupa fresh money untuk disuntikkan ke perusahaan sebagai penambah dana guna membiayai kegiatan perusahaan yang sedang berjalan ataupun untuk pengembangan dan perluasan bidang usaha.

Peningkatan modal suatu perusahaan tidak selamanya akan tercukupi dari dalam perusahaan sendiri. Untuk mengatasi hal ini, apabila kebutuhan akan peningkatan modal perusahaan untuk ekspansi bisnis sudah sangat mendesak, maka perusahaan dapat mengambil keputusan untuk memperoleh pendanaan dari luar. Dalam rangka pemenuhan dana tersebut, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan seperti :

- b. Mencari pinjaman dari bank-bank komersial,
- c. mencari partner usaha (*strategic partner*) atau melakukan penggabungan usaha (*merger/akuisisi*).
- b. Perbaiki struktur permodalan.

Secara umum, ada dua jenis pendanaan perusahaan pendanaan jenis pinjaman (*debt financing*) dan pendanaan jenis penyertaan (*equity financing*).

(1) Pendanaan jenis pinjaman (*debt financing*)

adalah pendanaan yang dilakukan dengancara meminjam uang (hutang) dari bank, lembaga keuangan atau sumber lainnya yang dengan cara itu perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut dalam waktu tertentu beserta dengan

bunganya. Pendanaan dengan cara *debt financing* ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu Pendanaan Jangka Pendek dan Pendanaan Jangka Panjang.

Pendanaan dengan *debt financing* jangka pendek dapat dilakukan dengan meminjam uang dari bank dengan pemberian jaminan, menerbitkan *promissory notes*, atau dengan mengagunkan sebagian aset perusahaan untuk mendapatkan pinjaman.

Pendanaan dengan *debt financing* jangka panjang dapat dilakukan dengan menerbitkan obligasi. Pendanaan dengan *equity financing* berarti menjual sebagian dari kepemilikan perusahaan dan tentunya resiko berkurangnya kontrol yang dimiliki pemilik perusahaan yang lama terhadap perusahaan tersebut. Ada kalanya perusahaan menderita kerugian hanya karena beban pinjaman, terutama bila pinjaman itu berasal dari mata uang asing yang nilainya selalu naik terhadap nilai uang rupiah. Bila hal ini berlangsung terus menerus, perusahaan akan bangkrut.



Dalam kondisi ini, maka salah satu tindakan penyelamatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah hutang dan diganti dengan modal saham.

#### **4. Analisis Teoritis Terhadap Pergantian Status Modal Perseroan Terbatas**

Teori kewenangan dipakai untuk menganalisis pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan keputusan untuk melakukan pergantian status modal dalam Perseroan Terbatas, Direksi dan Pemegang Saham yang berwenang untuk melakukan permintaan pelaksanaan keputusan sirkuler, melakukan RUPS dan peran Notaris dalam pelaksanaan atau proses administrasi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Didalam perusahaan yang berwenang melakukan pemanggilan mengenai dilakukannya Keputusan Sirkuler adalah Direksi perusahaan. Yang berwenang untuk meminta diadakannya keputusan diluar RUPS adalah para pemegang saham. Sedangkan kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik bagi para pihak dan mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian mendapatkan pengesahan atas perubahan yang terjadi didalam perusahaan yang dilakukan melalui Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) para pemegang saham.

Perlu di catat, bahwa terdapat dua jenis Perseroan Terbatas, yaitu Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbuka. Dalam Perseroan Tertutup, dimungkinkan untuk melakukan pengambilan keputusan diluar RUPS karena pemegang saham nya yang tidak terlalu banyak. Sedangkan bagi Perseroan Terbuka apalagi perusahaan nya *Go Public* atau melakukan penawaran umum dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), perlu dikaji lagi jika akan melakukan keputusan sirkuler. Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta bagi Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Tetapi ada peng-khususan terkait kewenangan Notaris didalam pelaksanaan pengambilan Keputusan bafu Perseroan Terbuka yang terdaftar di BEI adalah Notaris Pasar Modal yang sudah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM).

**C. Akta Notaris Keputusan Sirkuler (Circular Resolution) di Perseroan Terbatas Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER  
PARA PEMEGANG SAHAM**

**PT. PENANAMAN MODAL ASING, berkedudukan di Kota Semarang**

**Nomor : 7**

- Pada hari ini, hari Rabu, tanggal sebelas Agustus dua ribu dua puluh satu (11-08-2021)-----
- Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesi Barat)-----

- Berhadapan dengan saya, YENI AMALIA, Sarjana Hukum- Magister Kenotariatan , Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut dibagian akhir akta ini :---
- Tuan BAGUS SUSILO NUGROHO, lahir di Tegal, pada tanggal satu Agustus seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat (1-8-1994), Karyawan Swasta- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota- Semarang, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Jangli, Jl. Bukit Boulevard 11, Rukun Tetangga 001/ Rukun Warga 017, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33156486876957;-----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----
- Selaku Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler yang didefinisikan dibawah ini, selaku kuasa berdasarkan Keputusan Sirkuler yang ditandatangani oleh Para Pemegang Saham, dari dan oleh sebab itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Para Pemegang Saham PT. PENANAMAN MODAL ASING, berkedudukan di Kota Semarang suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Semarang (“Perseroan”) yaitu:
  1. Tuan HALIT ERGENCE, lahir di Kota Frankfurt, tanggal enam Oktober seribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan (6-10-1969), Warga Negara Jerman, Pemegang Passport Nomor : GHJ987HKLM, dalam hal ini bertindak :-----
    - a. Dalam Jabatannya sebagai Komisaris Perseroan-----

b. Mewakili B&Y PACIFIC AB, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Swedia, berkedudukan di kota Mariefred, Swedia, dan beralamat di Box 257, 5544, Mariefred, Swedia dengan Nomor Registrasi 785685-88653 sebagai pemegang 241.450 (duaratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) lembar saham dalam perseroan-----

2. Tuan VINO SEBASTIAN, lahir di Semarang, tanggal enam April seribu Sembilan ratus delapan puluh (6-4-1980), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Pandanaran, Kelurahan Madukoro (Jalan Pattimura 6-A), Rukun Tetangga 001/ Rukun Warga 010, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3256244269862383, dalam hal ini bertindak :-----  
- Sebagai pemegang 15.125 (lima belas ribu seratus dua puluh lima) lembar saham dalam perseroan.-----

(selanjutnya disebut sebagai Pemegang Saham)-----

- Demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. PENANAMAN MODAL ASING, berkedudukan di Kota Semarang , yang didirikan berdasarkan anggaran dasar Nomor : 1, tertanggal satu Agustus dua ribu (1-8-2000), dibuat dihadapan NASYA SAQILA, Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua Agustus dua ribu (2-8-2000) Nomor:

AHU-22584685.AH.01.02. Anggaran dasar mana telah mengalami perubahan berturut-turut sebagai berikut :-----

- Akta nomor 01, tertanggal sebelas Januari dua ribu dua puluh (11-1-2020), dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua belas Januari dua ribu dua puluh (12-1-2020), Nomor : AHU-754256.AH.01.02-----  
-----
- Dan terakhir diubah berdasarkan akta nomor 01, tertanggal tujuh juni dua ribu dua puluh (7-6-2020) dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tujuh juni dua ribu dua puluh (7-6-2020), Nomor : AHU-856282.AH.01.02-----  
-----
- Penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----
  - A. bahwa, pada tanggal sembilan belas November dua ribu dua puluh (19-11-2020), Pemegang Saham telah menandatangani "Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. PENANAMAN MODAL ASING, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup ("Keputusan Sirkuler").-----
  - B. bahwa, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkuler tersebut adalah keputusan yang sah dan mengikat dan mempunyai

kekuatan hukum yang sama seperti keputusan yang diambil dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.-----

- bahwa, berdasarkan Keputusan Sirkuler, tanggal efektif berlakunya Keputusan Sirkuler adalah tanggal dimana tandatangan pemegang saham Perseroan yang terakhir dibubuhkan dalam Keputusan Sirkuler, yaitu pada tanggal sembilan belas November dua ribu dua puluh (19-11-2020)-----

Sehubungan dengan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, penghadap dengan ini menyatakan, bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler, seluruh pemegang saham Perseroan telah sepakat mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:-----

- Menegaskan kembali isi seluruh isi keputusan para pemegang saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. PENANAMAN MODAL ASING, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, sembilan belas November dua ribu dua puluh -----

(19-11-2020) sebagai berikut:-----

- I. Menyetujui pengambilan keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan secara formal, dan mengesampingkan segala prosedur lainnya yang berkaitan; -----
- II. Menyetujui tidak memperpanjang jabatan Tuan LARRY DEVASCO selaku Komisaris Utama, terhitung efektif sejak dikeluarkannya Surat Keputusan B&Y PACIFIC Group AB tertanggal satu November dua ribu dua puluh (1-11-2020) dan ditandatanganinya

Sirkuler ini. PT. PENANAMAN MODAL ASING memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya berlangsung, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam laporan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et decharge*) terhadap segala kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, terhitung sejak Keputusan Sirkuler ini ditandatangani tanpa menghilangkan kewajiban yang masih perlu diselesaikan di PT. PENANAMAN MODAL ASING. -----

- III. Menyetujui pengangkatan Tuan HARRY STYLES sebagai Komisaris Utama, terhitung efektif sejak Surat Keputusan B&Y PACIFIC Group AB di terbitkan dan Sirkuler ini ditandatangani.----
- IV. Memberitahukan perubahan nama salah satu pemegang saham di dalam PT. PENANAMAN MODAL ASING yang semula bernama B&Y PACIFIC Group AB 241.450 (duaratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah), telah berubah menjadi BY THE ONE PACIFIC AB berdasarkan e-Sertifikat Pendaftaran Perseroan Terbatas (e-Certificate of registration limited company) 587596-05284 tertanggal delapan belas Maret dua ribu dua puluh (18-3-2020). Sehingga untuk selanjutnya penyebutan di dalam dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang menyebutkan pemegang saham PT.

PENANAMAN MODAL ASING, akan menggunakan BY THE ONE PACIFIC AB. -----

- V. Menyetujui pengangkatan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terbaru serhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Sirkuler ini, dengan susunan sebagai berikut:-----

Direksi :-----

- Direktur : Tuan BAGUS SUSILO NUGROHO, lahir di Tegal, pada tanggal satu Agustus seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat (1-8-1994), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Jangli, Jl. Bukit Boulevard 11, Rukun Tetangga 001/ Rukun Warga 017, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33156486876957-----

Dewan Komisaris : -----

- Komisaris Utama: Tuan HARRY STYLES, lahir di Frankfurt Am Main, tanggal lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh enam



(6-6-1976), Warga Negara Jerman ,  
Pemegang Passport dengan Nomor  
B2585965.-----

- Komisaris : Tuan DANIEL  
BEDINGFIELD, lahir di Kota Freiburg,  
tanggal sepuluh Oktober seribu sembilan  
ratus enam puluh Sembilan (6-10-1969),  
Warga Negara Jerman, Pemegang Pasport  
Nomor: C5JGP217Y.-----

- Komisaris : Tuan VINO SEBASTIAN,  
lahir di Semarang, tanggal enam April  
seribu Sembilan ratus delapan puluh (6-4-  
1980), Karyawan Swasta, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Kota  
Semarang, Kecamatan Pandanaran,  
Kelurahan Madukoro (Jalan Pattimura 6-  
A), Rukun Tetangga 001/ Rukun Warga  
010, Pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor : 3256244269862383-----

VI. Memutuskan, memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk  
mengambil segala tindakan hukum yang berkaitan dengan perubahan  
Anggaran Dasar untuk menyatakan kembali Keputusan Sirkuler  
sebagaimana tersebut diatas kedalam Akta Notaris, untuk keperluan

tersebut Direksi berhak untuk membuat, minta dibuatkan, menandatangani akta otentik, menghadap pejabat yang berwenang, dan untuk selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala sesuatu yang diisyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan, tidak ada tindakan yang dikecualikan, yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Notaris. -----

- Tanggal Keputusan Sirkuler ini adalah tanggal pada saat penandatanganan terakhir dari para Pemegang Saham Perseroan dibubuhkan pada Keputusan Sirkuler ini. -----
- Para pemegang saham yang nama-namanya tersebut. dibawah ini, dengan ini sepenuhnya menyetujui serta mengakui bahwa Keputusan Sirkuler tersebut diatas diambil oleh mereka dan persetujuan serta pengakuan tersebut dibuktikan dengan tandatangan para pemegang saham.-----  
-----
- Dengan ditandatanganinya dokumen ini oleh para pemegang saham tersebut dibawah ini menunjukkan bahwa Keputusan Sirkuler tersebut telah memperoleh persetujuan secara bulat. Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak tanggal terakhir ditandatangani oleh pemegang saham.-----
- Para Pemegang Saham menyatakan tidak ada yang berkeberatan dengan isi Keputusan Sirkuler ini dan Keputusan Sirkuler ini terhitung menjadi efektif sejak tanggal penandatanganan.-----

- Penghadap akan menyelesaikan semua permasalahan yang timbul dengan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan dikemudian hari Penghadap memilih tempat tinggal kediaman yang tetap dan umum (domicilie), mengenai akta ini dan segala akibatnya yang timbul di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Semarang.----
- Penghadap dengan ini memberikan paraf pada setiap halaman dari minuta akta ini, yang menyatakan telah mengerti, memahami, menyetujui, dan sadar sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini.-----



-----  
 -----DEMIKIANLAH AKTA INI-----  
 -----

- Dibuat, dibacakan serta ditandatangani di Kota Semarang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----
  1. Nona FRISKA ROMANSA, lahir di Semarang, tanggal tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (17-8-1989), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Bawen, Kelurahan Harjosari, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 005, pemegang Kartu Tanda - Penduduk nomor : 334528963475632001; dan-----
  2. Tuan MUFA AHMAD, Sarjana Hukum, lahir di Banjarmasin, tanggal dua belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (12-5-1989), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -- di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjar, Kelurahan Kuala Jelai,


Rukun Tetangga 00/Rukun Warga 003, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor: 4562596546368522635;-----

kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Kota Semarang,

sebagai saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris, sedang penghadap selain menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol tangan pada lembar kertas tambahan yang dijahitkan minuta akta ini.-----
- Dilangsungkan dengan dua (2) perubahan.-----
- Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Notaris di Kota Semarang

Yeni Amalia, SH.,M.Kn

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengambilan keputusan para pemegang saham melalui Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*), notaris tidak diwajibkan hadir saat acara sedang dilaksanakan. Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) dibuat dibawah tangan dengan membuat risalah nya yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham. Seperti hal nya yang terjadi di PT. AR Packaging Indonesia yang melakukan pengambilan keputusan para pemegang saham melalui Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*). PT. AR Packaging Indonesia memiliki kepanjangan nama PT. Akerlund Rausing Packaging Indonesia. Kedudukan Notaris yang ditunjuk membuat akta dari Keputusan Sirkuler Perusahaan dapat dipilih dari seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang para pihak lah yang menghadap ke Notaris. Tetapi apabila Notaris ditunjuk untuk mengikuti proses jalannya pelaksanaan Keputusan Sirkuler, maka harus Notaris yang memiliki kedudukan yang sama dengan Perseroan Terbatas atau boleh juga berbeda kedudukan tetapi masih dalam satu provinsi dari kedudukan Notaris yang ditunjuk untuk mengikuti jalannya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ada dua status permodalan yaitu Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Status Permodalan Pada Perusahaan dapat diubah dari PMDN menjadi PMA. Perusahaan yang hendak menjadi PMA wajib terlebih dahulu mengerti dan memahami mekanismenya dan beberapa hal yang dipersyaratkan dalam peraturan, yaitu : Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi, Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya pergantian status modal dalam perusahaan yaitu perluasan usaha dan perbaikan status permodalan.

3. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkuler tersebut adalah keputusan yang sah dan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan yang diambil dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. ketentuan Pasal 77 UUPT, telah mengatur pelaksanaan RUPS dapat melalui video konferensi (dimana peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS), dengan tetap memperhatikan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut. Sehingga

pengambilan keputusan diluar RUPS yaitu dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham dilakukan melalui *video conference* diperbolehkan dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **B. Saran**

1. Hendaknya dalam melakukan Keputusan Sirkuler perlu memperhatikan syarat-syarat dan batas waktu pemanggilan, dan batas waktu penyampain hasil Keputusan Sirkuler, karena jika tidak memperhatikan batas waktu yang sudah diatur, Keputusan Sirkuler dianggap belum terjadi dan perlu mengulang lagi.
2. Perihal proses pergantian status modal perusahaan, bagi Notaris yang akan membuat akta akuisisi perlu melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat seperti Negative Investment List (NIL) atau Daftar Negatif Investasi (DNI) apakah memang tidak melanggar aturan.
3. Guna mendapatkan kepastian hukum yang tepat dan jelas, dalam muatan akta Keputusan Sirkuler yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dilakukan sosialisasi oleh Notaris ke pihak Perseroan Terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Motivasi*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015
- B. Buku**
- Agus, Budiarto, *Tanggung Jawab Pendirian Perseroan terbatas*, Jakarta: Ghalia, 2002.
- Andasasmita, Komar, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung : Penerbit Alumni, 1983
- Ahmadi, Wiratni, et.al., *Tehnik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung, Logoz Publishing, 2016
- AR Packaging Group, *ARP Brand Book Indonesia*, Semarang : AR Packaging, 2020
- AR Packaging Group, *Buku Panduan AR Packaging*, Semarang : AR Packaging, 2020
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007
- Cheeseman, Henry R., *Ethical, International and E-Commerce Environment, United State* : Pearson College Div, 2000
- Dias, Clerence J., *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Washington : U.L. Q 147, 1975
- H.S, Salim, dan Nurbani, Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- Harahap, Yahya, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2007
- Hasyim, Farida, *Hukum Dagang, Ctk. Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika 2010.
- Kelly, David et.al, *Business Law 4th Edition*, England : Staffordship University, Routledge, 2020



- Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, Yogyakarta: FH UII Press, 2014
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Kohar, A, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung :Alumni, 1983
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia, Ctk. Pertama*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014
- Notodosoerjo, R.Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Prajitno, Andi, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2015
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Jakarta : Citra Aditya Bakti; Cet. 1 edition, 1995
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2003
- Sardjono, Agus, et.al, *Pengantar Hukum Dagang, Ctk. Kedua*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001
- Soekanto, Soerjono, *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Garfika, 2006

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Taneko, Soleman B, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Tobing, Raida L, dkk, *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011.

Widjaja, I.G. Rai, et.al, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas: Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Jakarta : Kesaint Blanc, 2006

#### **b. Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007

#### **c. Daftar Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Republik Indonesia Perpes Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar

Perseroan Terbatas)

#### d. Jurnal Ilmiah

Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga & Prajitno, A.A.Andi, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya, Jurnal Hukum Bisnis*, Vol (2) No (02), (Surabaya: Universitas Narotama Surabaya, 2018)

Pangestu, M Teguh, et.al, *Jurnal Hukum : Business Law Review Volume Three, Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII

Agus Riyanto, *Business Law: Perbedaan Prosedur Rups PT Tertutup Dan Terbuka*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/28/perbedaan-prosedur-rups-pt-tertutup-dan-terbuka/>

#### e. Internet

“Rapat Umum Pemegang Saham”, Cermati, <https://www.cermati.com/artikel/rups-rapat-umum-pemegang-saham-pengertian-tujuan-hingga-jenisjenisnya#:~:text=Rapat%20Umum%20Pemegang%20Saham%20atau%20RUPS%20adalah%20agenda,formal%20berdasarkan%20keterangan%20atau%20laporan%20yang%20sudah%20diberikan.>

“Kronologi COVID-19 di Indonesia”, Law Justice, <https://www.law-justice.co/artikel/85525/sebenarnya-kapan-virus-corona-pertama-kali-masuk-indonesia/>.

“Bab I Tesis”, Repository, [scholar.unand.ac.id/30373/2/](https://scholar.unand.ac.id/30373/2/)

“Pengertian Notaris”, Sudut Hukum, <https://suduthukum.com/2017/07/pengertian-notaris-3.html>

“Notaris”, KBBI, <https://kbbi.web.id/notaris>

“Bukti”, KBBI, <https://kbbi.web.id/bukti>

“Keputusan Sirkuler:”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com>.

Penanaman Modal Asing, <https://smartlegal.id/badan-usaha/2019/01/25/pendirian-pt-pma-penanaman-modal-asing/>

Asas-Asas Jabatan Notaris”. <https://kenotariat.blogspot.com/2013/03/asas-asas-pelaksanaan-tugas-jabatan.html>

“Tafsir Al Qur’an”. <https://risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-282/>.

“Fungsi Notais”, [www.wikipedia.com/notari](http://www.wikipedia.com/notari)





